

Fiqih Munakahat

*Dialog Agama dan Budaya Pada Tradisi Pernikahan Sorogan
Masyarakat Karawang*

Ahmad Bustomi



**Fiqih Munakahat;
Dialog Agama dan Budaya pada Tradisi Pernikahan
Sorogan Masyarakat Karawang**

Penulis:
Ahmad Bustomi

Editor Layout: Zulfa
Cover: Nita

Diterbitkan oleh:



CV. Harfa Creative

Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung
☎ +62887-0773-1383 ✉ redaksi.harfa@gmail.com

ISBN: 978-623-184-182-7

Cetakan pertama, Oktober 2023
14 x 20 cm, vi + 121 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

kunjungi:  harfacreative.com

Daftar Isi

Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Bagian Pertama	
Problem Kebudayaan Pada Masyarakat Muslim	1
Bagian Kedua	
Teori Dasar.....	15
A. Pernikahan	16
1. Rukun Nikah dan Syarat-syaratnya	21
2. Hukum Pernikahan dan Memilih Pasangan dalam Islam	22
3. Wali Nikah.....	25
4. Akad Nikah dan Mahar	27
5. Anjuran menikah	29
B. Budaya, Adat Istiadat, Tradisi dan ‘Urf.....	33
C. Dialektika Agama dan Budaya	39
Bagian Ketiga	
Dialog Agama dan Budaya pada Tradisi Pernikahan Sorogan Masyarakat Karawang	49
A. Pelaksanaan Tradisi Sorogan di Kabupaten Karawang	50
1. Deskripsi singkat Kabupaten Karawang.....	50
2. Tradisi Pernikahan Masyarakat Karawang.....	60
3. Pelaksanaan Tradisi Sorogan di Kabupaten Karawang	67
4. Proses Tradisi Sorogan	82

Kata Pengantar

5. Media yang Digunakan dalam Tradisi Sorogan	85
B. Dialog Agama dan Budaya pada Tradisi Sorogan	89
Bagian Keempat	
Penutup.....	103
A. Kesimpulan	104
B. Saran atau rekomendasi	105
Daftar Pustaka	106
Tentang Penulis	120

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Berkat Rahmat, amanat, serta kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT akhirnya buku ini terselesaikan dengan waktu dan tenaga yang cukup menguras.

Buku ini hadir tidak hanya menjelaskan tata cara pernikahan menurut agama Islam, akan tetapi lebih spesifik menghadirkan suatu dialog adat tradisi pernikahan yang berlangsung pada masyarakat Sunda dengan berfokus pada Kabupaten Karawang. Problem tradisi leluhur tentu sudah banyak terjadi di tengah masyarakat kita dimana kini orang-orang lebih bangga dengan adat tradisi serta segala hal yang beraroma barat. Lebih jauh, kini Indonesia juga dibanjiri oleh adat budaya Korea dengan Boy Band dan Fim Drama Korea yang menjadi ujung tanduknya. Pada kasus Sorogan sebagai tradisi atau adat budaya masyarakat karawangpun tidak luput menjadi suatu fenomena ditinggalkannya khasanah kekayaan negara Indonesia.

Adat, Tradisi serta budaya kita sering sekali dihadapkan dengan agama terlebih pada kasus pemeluk agama Islam. Daerah dengan mayoritas pemeluknya islam sering kali melakukan filterasi bahkan antipati terhadap tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun.

Buku ini hadir sebagai hasil dari riset penulis tentang betapa luar biasanya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi di masyarakat. Tidak hanya ritual semata akan tetapi syarat

akan makna kehidupan baik untuk persatuan, tolong menolong, kasih sayang maupun persahabatan.

Buku ini hadir diperuntukkan bagi masyarakat secara luas. Terlebih bagi mereka para pemerhati, kebudayaan, hukum Islam serta yang mencintai tanah air Indonesia.

Selanjutnya penulis sampaikan terimakasih kepada keluarga tercinta Bapak yang sudah pergi namun selalu menginspirasi, Ibu yang mensupport dalam banyak hal, serta Istri dan Anak yang menjadi additional power. The last but not the least saya ucapkan terimakasih kepada segenap pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap terselesaikannya buku ini.

Metro,

Penulis

Ahmad Bustomi

Bagian Pertama
Problem Kebudayaan
Pada Masyarakat Muslim



Problem Kebudayaan Pada Masyarakat Muslim

Arus westernisasi sudah menyebar luas di Indonesia terutama sejak kedatangan para penjajah ke tanah Nusantara, bahkan Pramoedya Ananta Toer menggambarkan kondisi tersebut sudah sampai pada taraf menirukan para penjajah hingga pada cara berpakaian (Toer, 1967). Masyarakat lebih bangga menggunakan segala bentuk yang berasal dari luar negeri pada setiap lini kehidupannya ketimbang menggunakan tradisi dan kebudayaan asli Nusantara. Ditinggalkannya tradisi dan budaya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor globalisasi (Yoga Agustin, 2011), kecanggihan teknologi (2021), modernisasi (Bruno, 2019). Para praktisi yang berusaha menghidupkan dan mengembangkan eksistensi tradisi dan budaya acapkali dipandang sebagai orang-orang yang kuno dan terbelakang.

Jika diamati lebih jauh, justru banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi maupun budaya memiliki kualitas hidup jauh lebih baik, sebagai contoh yaitu permukiman masyarakat tradisional di Kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat yang masih mempertahankan warisan tradisi budaya leluhurnya yang salah satunya pada sistem pertanian dimana mereka mampu melakukan swasembada pangan (Ikmaludin et al., 2018), meskipun harus berjuang melawan perusahaan perkebunan (Rahmawati & Idris Gentini, 2008). Contoh lain adalah mengenai penelitian Ila Rosmilawati yang menyatakan bahwa masyarakat baduy yang dipandang terbelakang justru

menunjukkan bahwa seluruh masyarakat baduy dalam pendidikan keluarga sangat mendukung literasi. Aktifitas literasi pada keluarga tradisional baduy bersifat informal dan terjadi melalui interaksi multi-generasi yang alami. Di sisi lain, masyarakat modern yang kompleks, banyak keluarga yang tidak lagi mentransmisikan pengetahuan ini, semakin terkikis dan semakin hilang atau proses harus terjadi di luar keluarga karena hanya mengandalkan sekolah (Rosmilawati & Darmawan, 2020).

Tradisi di masyarakat yang mulai tergerus salah satunya adalah tradisi Sorogan pada pernikahan masyarakat Kabupaten Karawang. Tradisi Sorogan memiliki kemiripan nama dengan metode mengajar di pondok pesantren (Laili, 2018), namun jauh berbeda dari sisi makna, pelaku, waktu dan tempatnya. Tradisi tersebut dilakukan setelah mempelai sah sebagai suami istri dan berjalan dengan sangat unik (EN, 2022). Sorogan adalah tradisi silaturahmi keluarga pasca akad nikah (UL, n.d.): Sorogan adalah kegiatan mengirimkan makanan kepada sanak family serta kenalan dari orang tua mempelai pria dan nanti mempelai akan berkeliling untuk datang bersilaturahmi. Selanjutnya keluarga akan memberikan uang sorogan kepada mempelai dengan nominal yang cukup membantu keluarga mempelai dalam menyelenggarakan pernikahan anak-anaknya (SB, 2022). Tradisi ini juga penting untuk didokumentasikan dalam tulisan-tulisan ilmiah agar para generasi berikutnya dapat mengetahui dan sebagai bentuk upaya melestarikan tradisi budaya bangsa lewat penelitian.

Tradisi ini belum muncul dalam bebrapa media diseminasi kajian para ahli dan ini sangat mengawatirkan serta rentan


hilang ditelan zaman. Hasil penelusuran memunculkan tradisi pernikahan hanya membahas tentang tradisi pernikahan masyarakat sunda terkait membaca AL-Qur'an (Rusmana, 2020), mengupas nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan adat sunda (Haq, 2019). Lebih jauh penelitian terkait tradisi karawang hanya membahas tentang tradisi ziarah qubur (Nurrahmah, 2013), tradisi ngayun (SUGIANA et al., 2014), inventarisasi kebudayaan (Risma Rismelati, Asri Soraya Afsari, 2018), tradisi nyalin (Putriani & Fajrin, 2007), serta tradisi Jaipong pada walimatul 'urs (Bin Sayuti, 2009). Berangkat dari ketiadaan penelitian terkait tradisi sorogan inilah maka penelitian hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Sorogan dalam tradisi pernikahan masyarakat Karawang juga hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keIslaman. Data dari Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa tahun 2021 masyarakat karawang dilihat dari agama maka pemeluk agama Islam berjumlah 2.170.347 jiwa, pemeluk agama kristen berjumlah 53.102 jiwa, pemeluk agama Katolik 4.137 Jiwa, pemeluk agama Hindu 258 Jiwa, pemeluk agama Budha 24.251 Jiwa dan pemeluk agama lainnya 140 Jiwa (Statistik, n.d.). Dengan pemeluk agama Islam lebih dari 90 persen, maka urgensitas dari perlunya kejelasan apakah tradisi sorogan sudah sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sehingga masyarakat Karawang dapat menentukan apakah tradisi tersebut akan senantiasa dijalankan karena sudah diperkuat dengan legalitas formal dari Nash melalui ulama setempat atau meninggalkannya karena bertentangan dengan agama Islam.

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi Sorogan pada pernikahan masyarakat di Kabupaten Karawang serta menganalisis dialog yang terjadi antara agama dan budaya pada tradisi sorogan.

Selanjutnya, kajian tentang kabupaten Karawang masih minim yang membahas terkait tradisi Sorogan dalam pernikahan. Buku-buku yang membahas tentang Karawang baik yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sofian et al., 2017) maupun Insan Cendekia Mandiri (Suherman, 2016) hanya mengkaji tentang situs-situs serta candi-candi yang ada di Karawang dan belum menyentuh tradisi pernikahan secara khusus.

Hasil-hasil kajian tentang Karawang hanya membahas tradisi ziarah qubur (Nurrahmah, 2013), tradisi ngayun (SUGIANA et al., 2014), serta tradisi nyalin (Putriani & Fajrin, 2007). Adapun yang lebih spesifik terkait pernikahan juga terbatas pada pertama, tradisi pernikahan masyarakat sunda terkait membaca AL-Qur'an (Rusmana, 2020). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aktivitas pengajian al-Qur'an pada tradisi pernikahan di kalangan Sunda-Muslim merupakan kegiatan yang ada dengan berbagai variasi baik dari sisi momen, pelaku, cara, dan pemaknaan religiusnya. Kedua, penelitian yang membahas nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan adat sunda (Haq, 2019). Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Upacara adat pernikahan sunda mempunyai kandungan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan berkah kepada Allah SWT. Kandungan nilai Islam juga terdapat pada setiap prosesi



pernikahan adat sunda. Ketiga, Penelitian berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seni tari jaipong dalam walimah Al-URS di daerah Karawang, Jawa Barat yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan hiburan dalam walimah al-‘urf di Daerah Karawang ditinjau dari hukum Islam ada yang tidak bertentangan dan ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun secara umum lebih cenderung menampilkan hiburan-hiburan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya yaitu masyarakat yang kurang begitu memahami makna walimah al-‘urs sendiri serta kurangnya pemahaman tentang hiburan mana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan hiburan yang tidak dibenarkan (Bin Sayuti, 2009).


Di sisi lain, kajian tentang tradisi nyorog baru muncul pada masyarakat daerah subang (Nur Inayah et al., 2022) yang menyatakan adanya urf fasd pada tradisi tersebut dan bekasi (Hidayat et al., 2021) yang mana tradisi nyorog ini dalam menyambut bulan ramadhan yang mana kedua kota tersebut notabene secara geografis bertetangga dengan Karawang. Hadirnya penelitian ini diharapkan mampu melengkapi tempat kosong yang belum diisi oleh pengkaji dan peneliti sebelumnya.

Buku ini hadir melalui proses Penelitian Ilmiah dimana Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif (W. Lawrence Neuman, 2015). Hasil Penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Penelitian lapangan adalah studi tentang orang yang bertindak secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang.

Penelitian *field research* merupakan penelitian tentang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu: penelitian dengan mendeskripsikan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang suatu keadaan sosial (Nasution, 2012). Berdasarkan desain penelitian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini akan mendeskripsikan secara sistematis dan fakta mengenai dialog agama dan budaya di kabupaten Karawang dalam tradisi sorogan pada pernikahan masyarakat Karawang yang bersumber pada data-data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan.

Subyek penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan *sosial situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktifitas (*activity*), orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dalam penelitian. Responden pada penelitian ini adalah penghulu, tokoh masyarakat dan sesepuh masyarakat serta beberapa masyarakat dengan usia pernikahan yang masih muda yang ada di Kabupaten Karawang.



Sampel penelitian kualitatif juga bukan disebut sebagai sampel statistik tetapi sebagai sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiyono, Prof, 2013). Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* dilakukan karena sampelnya diambil berdasarkan kriteria tertentu yaitu masyarakat karawang yang telah melakukan tradisi sorogan serta dipandang tidak memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi. *Snowball sampling* dilakukan guna melakukan wawancara berdasarkan rekomendasi para praktisi tradisi sorogan. Subjek penelitian ini adalah subjek yang dituju untuk diteliti atau diharapkan informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Pembagian sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014). Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara (Umar, 2013). Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah sesepuh, tokoh masyarakat serta tokoh agama masyarakat Karawang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014). Sedangkan Sumber-sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penyusunan buku ini

terdiri dari data yg diperoleh dari website dan buku sejarah kabupaten Karawang, penghulu, pasangan yang melaksanakan tradisi sorogan serta orang tua yang menikahkan anaknya dengan orang di luar daerah Kabupaten Karawang sebanyak dua orang guna melengkapi data-data primer.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitan, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi (Tanzeh, 2011; Sugiyono, 2014).

Dapat dipahami dari pengertian di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi serta dokumentasi meskipun lebih banyak didominasi dengan wawancara. Wawancara adalah Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2019). Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam (wawancara tidak terstruktur), yaitu: “wawancara yang dilakukan secara informal (Arikunto & Suharsimi, 2010).” Dalam wawancara mendalam “hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan

jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari (Sugiyono, 2014).”

Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat (Dosen di kecamatan Cilamaya Wetan, kepala sekolah di kecamatan Tempuran, tokoh perempuan kecamatan Cilamaya Wetan dan pengusaha muda Kecamatan Cikande), tokoh agama (tokoh agama Cilamaya Wetan, Ustadz/Pengajar di Pon. Pes Al-Mudriki, Pengasuh Pon. Pes. Qatrunnida, tokoh Agama Cilamaya Kulon), dan sesepuh masyarakat (sesepuh Kecamatan Lemah Abang dan Cilamaya Kulon). Kemudian untuk menyempurnakan data penelitian, maka penulis juga melakukan penggalian data dengan mewawancarai penghulu, orang tua yang menikahkan anaknya dengan orang luar daerah Karawang sebanyak dua orang serta tiga masyarakat yang usia rumah tangganya masih muda. Data-data yang diharapkan dari wawancara mendalam yaitu: data tentang yang dilakukan masyarakat terkait praktik tradisi sorogan, perkembangan dari masa ke masa, keterkaitan tradisi dengan agama serta makna yang terkandung di dalam tradisi tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni, 2011).

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas) (Sugiyono, 2014). Berdasarkan teori

tersebut, maka hal-hal yang akan penulis amati adalah sebagai berikut:

- a. Tempat atau lokasi subyek penelitian, yaitu Kabupaten Karawang
- b. Pelaku, yaitu masyarakat Kabupaten Karawang yang melakukan tradisi Sorogan
- c. Aktifitas atau prilaku yaitu pelaksanaan tradisi Sorogan.

Observasi yang digunakan penulis adalah jenis observasi nonpartisipan. Menurut Sugiyono dalam observasi nonpartisipan penulis tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang-orang yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat independent (Sugiyono, 2015). Observasi nonpartisipan yang digunakan penulis pilih adalah jenis tidak terstruktur karena tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Di dalam metode ini penulis dapat melakukan pengamatan beba, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis dan kemudian dibuat kesimpulan (Sugiyono, 2015).

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014). Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang akan diteliti berupa catatan-catatan penting (transkrip, buku agenda), biografi, foto atau gambar, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi penulis gunakan untuk mencari data tentang profil Kabupaten Karawang dan sejarah kabupaten karawang yang diambil dari website serta buku berjudul sejarah Kabupaten Karawang yang diterbitkan oleh

Dinas pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Karawang serta foto-foto yang terkait dengan tradisi sorogan.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk mengatasi keraguan dan memverifikasi kebenaran hasil penelitian yang telah dilakukan, seorang peneliti perlu memahami kriteria keabsahan (validitas). Dengan demikian, peneliti harus memiliki pemahaman yang baik tentang kriteria validitas agar dapat memastikan kebenaran dan keandalan hasil penelitian tersebut (Zamili, 2015). Triangulasi dalam keabsahan data yaitu suatu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode agar informasi itu dapat dipercaya kebenarannya sehingga penulis tidak salah dalam mengambil keputusan (Sanjaya, 2016). Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber. Triangulasi sumber adalah metode untuk menguji data dari berbagai sumber informan yang digunakan dalam penelitian. Tujuan dari triangulasi sumber adalah untuk meningkatkan keandalan data dengan memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber atau informan selama proses penelitian (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini, penulis membandingkan data yang diperoleh dari sumber primer. Dalam hal ini penulis membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan sesepuh masyarakat kabupaten Karawang sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta dilapangan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017).

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Milles dan Huberman. Tahapan teknik analisis tersebut adalah, "data redution, data display dan contrution atau verification (Lexy J, Sutopo).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola nya dan membuang yang yang tidak perlu. Pada tahap ini, penulis memilih dan menyederhanakan data dari hasil wawancara di lapangan yang berkaitan dengan dialektika agama dan budaya pada tradisi sorogan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data secara memaparkan data. *Data display* (penyajian data) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa digunakan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik dan sebagainya. Dalam penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian tentang dialog agama dan budaya pada tradisi

sorogan yang dihasilkan dari hasil wawancara di lapangan dan yang telah direduksi pada tahap sebelumnya. Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan pada tahapan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum.

Bagian Kedua
Teori Dasar



Teori Dasar

A. Pernikahan

Setiap manusia memiliki cita-cita dalam membangun rumah tangga. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan menjadi salah satu bukti dari ke Maha besaran Allah. Pasangan sejatinya menjadi pelengkap diri manusia yang dalam menjalani kehidupan untuk mencari ketenangan diri ataupun untuk mencari jalan ibadah melalui jalur menikah dengan memunculkan rasa cinta sebagai anugrah.

Cinta menjadi sebuah anugrah yang indah dan luar biasa yang Allah berikan kepada setiap manusia. Setiap orang bisa merasakan cinta dengan banyak cara pula menunjukkan rasa itu, bahkan orang bilang cinta tidak bisa diwujudkan dalam bentuk kata-kata, cinta diwujudkan dalam bentuk pengorbanan. Cinta seorang hamba kepada Tuhanya, cinta kepada pasangannya, cinta terhadap Bangsa dan Negara, Cinta kepada siapapun semuanya diwujudkan dalam sebuah pengorbanan di kehidupannya.

Sunnatullah Laki-laki dan perempuan ketika ingin menyalurkan hubungan seksual atau berhubungan intim dalam Islam dan telah diatur melalui sebuah pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan peristiwa sakral dimana sepasang kekasih mengucapkan janji suci melalui akad nikah. peristiwa akad tersebut yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya (M. Ali, 2020). Di Indonesia juga

memiliki aturan pernikahan atau perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membahas dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan dan lain-lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 1974).

Perkawinan ialah sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan adanya perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan dengan penuh kedamaian. Dianjurkannya menikah juga menjadi salah satu hal untuk menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat. Oleh sebab itu makalah ini akan membahas pernikahan/perkawinan dalam agama Islam, dengan adanya makalah ini diharapkan pembaca bisa memahami Rambu-rambu yang akan dijelaskan oleh penulis mengenai bab pernikahan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Albert Lodewyk Sentosa Siahaan 1, 2019). Dengan pernikahan, seseorang memiliki legitimasi baik dimata Agama maupun dimata Negara untuk berkumpul dengan lawan jenis yang dinikahinya. Sedangkan rukun-rukun pernikahan yaitu pertama, shighat, kedua, calon istri, ketiga, calon suami, keempat, wali nikah dan kelima, dua orang saksi (Wahab, 2015).

Resepsi pernikahan/Walimatul Urs yang pada masa Rasulullah dilakukan sebagai upaya deklarasi bahwa seseorang

telah menikah kini mulai bergeser maknanya di masyarakat. Kini masyarakat menjadikan resepsi pernikahan sebagai ajang mewah-mewahan. Tak heran banyak pemuda yang menunda pernikahannya demi melangsungkan resepsi pernikahan yang notabene menguras kantong dan kondisi tersebut dibutuhkan pengertian dari pihak calon mempelai wanita serta keluarganya (Thalib, 2021). Di sisi lain, kondisi tersebut juga kadang ditanggulangi dengan diadakannya arisan nikah yang mana hal ini dilakukan guna memperingan si mempelai laki-laki dan keluarganya yang mana peserta arisan hanya dapat mengambil jatah arisannya jika memiliki hajjat pernikahan (Sulianto, 2017).

Walimatul ‘Ursy atau pesta pernikahan diselenggarakan sebagai bukti syukur atas terselenggaranya akad pernikahan dengan mengadakan jamuan makan dan minum dalam rangka bergembira dan ini merupakan sunnah Rasul, bertujuan mengharapakan do’a restu dari para undangan dan sanak keluarga (RAHMADI, 2017). Hal ini juga bertujuan sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi pernikahan. Lebih jauh pesta pernikahan di Indonesia acapkali dipadu padankan dengan tradisi dan budaya dari mempelai. Tradisi sendiri berasal dari kata traditium, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang (Rodin, 2013). Andi menyampaikan bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat (Rodin, 2013). Hal ini bisa dimaknai bahwa tradisi merupakan segala aspek hidup manusia

yang telah berlangsung lama dan diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya.

Ta’rif perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak atau kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Rasjid, 2008). sedangkan Dalam undang-undang perkawinan menjelaskan dalam Bab 1 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 1974). Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “Kawin” yaitu menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri; melakukan hubungan seksual, bersetubuh. Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari kata “Nikah” yang artinya perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari perempuan).

Pernikahan/perkawinan hanya berbeda dalam penarikan kata saja, dalam jurnalnya Wahyu mengatakan bahwa para ulama Fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali) pada umumnya mendefinisikan perkawinan ialah Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang

serupa dengan kedua kata tersebut (Wibisana, 2022). Nikah menjadi salah satu asas pokok kehidupan terutama dalam pergaulan atau masyarakat. Dari sebuah pernikahan bisa menjadi salah satu jalan saling mengenal satu kaum dengan kaum lainnya.

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia, hal tersebut berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang dewasa dan sehat jasmani rohaninta pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, dikasihi dan mengasihi, dan mewujudkan kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera hidup berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ (رواه البخاري ومسلم) وجاء

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Ra Rasulullah SAW berkata kepada kami. Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup menikah, makah nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa itu menjadiperisai (dapat melemahkan sahwat)”. (HR. Bukhari Muslim)

1. Rukun Nikah dan Syarat-syaratnya

Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah.(Fathurahman, 2016)

RUKUN	SYARATNYA
a. Calon suami	1. beragama Islam 2. atas kehendak sendiri 3. bukan muhrim 4. tidak sedang ihrom haji
b. Calon Istri	1. beragama Islam 2. tidak terpaksa 3. bukan muhrim 4. tidak bersuami 5. tidak sedang dalam masa idah 6. tidak sedang ihrom haji atau umroh
c. Adanya wali	1. mukallaf (Islam, dewasa, sehat akal) 2. laki-laki merdeka 3. adil 4. tidak sedang ihrom haji atau umroh
d. Adanya dua orang saksi	1. Islam, 2. dewasa, 3. sehat akalnya, 4. tidak fasik, 5. hadir dalam akad nikah.
e. Adanya ijab dan Qabul	Dengan kata-kata “nikah” atau yang semakna dengan itu. Berurutan antara Ijab dan Qabul

2. Hukum Pernikahan dan Memilih Pasangan dalam Islam

1) Hukum pernikahan

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram (Drs. Asbar Tantu.MH, 2013).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
- b) Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan.
- c) Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.
- d) Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.
- e) Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

2) Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Bagi Suami Istri menjadi tempat mencari ketenangan dan ibadah ladang, sekaligus berperan sebagai pasangan hidup, mengurus rumah tangga, ibu bagi anak-anak, tambatan hati dan tempat menuangkan segala isi hati. Istri merupakan pilar yang penting untuk membangun rumah tangga, karena dialah yang melahirkan anak-anak dan darinyalah mereka mewarisi berbagai potensi dan karakter. Dalam Islam juga sering di jelaskan bahwa istri adalah madrasah pertama para anak-anak yang keluar dari rahimnya.

Oleh karenanya penting dalam memilih seorang calon istri seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW:

“Wanita dinikahi karena empat alasan: karena harta, keluarga, kecantikan dan ketaatannya kepada agama. pilihlah wanita yang baik agamanya jika engkau tidak mau jatuh miskin” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Islam diajarkan memilih bakal calon istri dari segi tujuan dalam pernikahan pada empat bagian:

Pertama; memilih istri dengan melihat segi kepemilikan hartanya agar ia tertolong dari kemiskinan dan dengan itu ia terpenuhi segala kebutuhannya, atau dapat membantu dan memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi.

Kedua; memilih istri berdasarkan nasabnya, nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang. Seperti seseorang yang berusaha mengambil manfaat dari nasab istri untuk kemuliaan serta keinginan kedudukan dan sebagainya.

Ketiga; memilih istri hanya berdasarkan perasaan akan kecantikannya, dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Keempat; memilih istri karena agamanya, Rasulullah SAW, mengajarkan dalam memilih istri untuk melihat agamanya sebagai landasannya karena perempuan yang baik agamanya memiliki keutamaan yang lebih baik daripada kecantikan fisik, ia dapat menyejukkan hati dan baik prilakunya. Jika agamanya baik maka anak keturunannya juga akan mencontoh sebab ibu menjadi madrasatul ulla (M. Ali, 2020).

Begitu juga dalam memilih calon suami, meski tidak banyak ditemukan dalam hadis namun ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa jika memilih bakal calon suami pilihlah agama dan akhlakunya yang baik. mengenai hal tersebut Rasulullah bersabda

Artinya; *“Apabila kamu sekalian didatangi oleh seorang yang agama dan akhlakunya kamu ridhai, maka kawinilah ia. jika kamu sekalian tidak*

melaksanakannya, maka kamu menjadi fitnah dimuka bumi ini dan tersebarlah kerusakan.” (HR. Tirmidzi)


hadis lain menjelaskan

artinya; *“siapa menikakan buah hatinya dengan lelaki fasik, berarti telah memutuskan hubungan kekeluargaan dengannya.”* (HR.Ibnu Hibban dalam kitab Adh-Dhu’afa dari Anas, Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam kitab Ats-Tsiqat dari Asy-Sya’bi dengan sanad yang shahih) (M. Ali, 2016).

3. Wali Nikah

Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua:

- a) Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut:
 1. ayah kandung, (ayah tiri tidak sah jadi wali)
 2. kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan) dan seterusnya ke atas
 3. saudara laki-laki sekandung
 4. saudara laki-laki seayah
 5. anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 6. anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 7. saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah

- 
8. anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah
 9. anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah
- b) Wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang Presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu menteri agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut.
- a. Wali nasab benar-benar tidak ada.
 - b. Wali yang lebih dekat (aqrab) tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh (ab'ad) tidak ada.
 - c. Wali aqrab bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah.
 - d. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh.
 - e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah.
 - f. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah.
 - g. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya.

- h. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang artinya: “Dari Aisah r.a. berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah maka sulthan (wali hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali” (HR. Darulquthni) (Fathurahman, 2016).

4. Akad Nikah dan Mahar

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. ijab merupakan penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. ijab dari pihak pertama wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya; “saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhhus Shalihin”.

Qabul merupakan penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya “saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhhus Shalihin”

Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

1. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai
2. Adanya Ijab Qabul
3. Adanya Mahar

4. Adanya Wali
5. Adanya saksi-saksi (Wibisana, 2016).

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) kedua belah pihak sudah tamyiz
- 2) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yakni ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul (Wibisana, 2016).

Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan khutbatun Nikah atau khutbahtul Hajat.

Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi berkata dalam kitabnya *minhaajul Muslim*. “Ucapan ketika akad nikah seperti: mempelai lelaki; “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama fulaanah.” Wali Wanita: “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama fulaanah.” mempelai lelaki: “Aku terima nikah putrimu”

Mahar (mas kawin) Merupakan tanda kesungguhan seorang lelaki untuk menikahi seorang wanita (Wibisana, 2016). Mahar juga menjadi pemberian seorang lelaki

kepada perempuan yang dinikahnya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam mengajukan agar meringankan mahar Rasulullah saw. bersabda: “*sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling murah (ringan).*” (H.R. Al-Hakim.2692).

5. Anjuran menikah

Islam telah menganjurkan kepada manusia kepada manusia untuk menikah dan ada banyak hikmah dibalik anjuran tersebut, Antara lain:

1. Sunnah para Nabi dan Rasul:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الْكَلِيمِ كِتَابٌ .

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (QS. Ar-Ra'd; 38)

dan Hadis Nabi

Dari Abi Ayyub Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “Empat hal yang merupakan sunnah para rasul ; [1]

Hima'; [2] berparfum; [3] siwak dan [4] menikah (HR. At-Tirmizi, 1080) (Wibisana, 2016).

2. Salah satu tanda kekuasaan Allah

Menikah menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum; 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuku istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS/Ar-Rum; 21) (M. Ali, 2020).

3. Salah satu jalan untuk menjadi kaya

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Qs. An-Nuur; 32)

4. Ibadah dan setengah dari agama (Wibisana, 2016)

Menikah memang kadang menjadi bagian dari agama seseorang, meskipun tidak menjadi jaminan yang bersifat pasti. Dapat kita pahami bahwa jika seseorang sudah punya istri, maka seharusnya dan idealnya sudah tidak lagi tergoda untuk melakukan zina. Karena apa yang menjadi kebutuhan biologis tersebut sudah ada dirumah secara halal, tanpa harus menjajal diluaran sana dengan banyak resiko.

Ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tentang menikah itu setengah dari agama diantaranya; artinya:

“Dari Anas Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya”. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Hakim 2/161)

Hadis lain menjelaskan

artinya:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya” (HR. Al-Baihaqi)

5. Menikah itu ciri khas makhluk hidup

Menikah atau berpasangan menjadi ciri dari makhluk hidup (M. Ali, 2020), Allah juga sudah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya di ciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan satu sama lain seperti yang tertera dalam Quran surah Adz-Dzariyat:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (QS. Adz-Dzariyat; 49).

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS. Yasin; 36).

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi (QS. Az-Zukhruf; 12).

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Dan sesungguhnya Dialah yang men-ciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, (QS. An-Najm;45).

B. Budaya, Adat Istiadat, Tradisi dan ‘Urf

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata budaya memiliki arti akal budi, fikiran, atau sesuatu yang berkenaan dengan hasil karya budi (Pena, 2018). Kebudayaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tindakan, perbuatan tingkah laku manusia, dan hasil karyanya yang didapat dari belajar (Mundzirin Yusuf, Moch Sodik, 2008). Unsur-unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat meliputi:

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem mata pencaharian hidup
6. Sistem religi
7. Kesenian (Suprpto, 2020).

Berangkat dari unsur-unsur kebudayaan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mencakup hampir seluruh pemikiran, sistem gagasan, dan aktifitas manusia terutama yang bersifat kolektif.

Adat kebiasaan memiliki sinonim, yaitu Urf yang didefinisikan sebagai perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal oleh masyarakat secara umum dan telah berlaku secara

terus menerus sehingga keberadaannya sudah diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tradisi nyorog di Karawang dapat dikatakan ‘urf karena merupakan sebuah kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan hingga sekarang pelaksanaannya masih dilakukan oleh masyarakat Karawang ketika sedang mengadakan walimah pernikahan. Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. ‘Urf itu berlaku secara umum, artinya urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. ‘Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, kehujjahan ‘urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahannya yang dihadapi (Nur Inayah et al., 2022).

Menurut Prof. Mohammad Daud Ali, adat dapat dijadikan hukum Islam dengan memenuhi beberapa syarat berikut ini:


1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan
4. Tidak ada persetujuan dan pilihan lain antara kedua belah pihak
5. Tidak bertentangan dengan nash Alquran dan Sunnah nabi Muhammad. Atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam (M. D. Ali, 2017).

Selain ‘Urf, ada istilah ‘adat yang jika dilihat dari penggunaannya mengandung arti berbilang atau adanya pengulangan. Dilihat dari definisinya adat yaitu sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional (Dedi, 2018). Sedangkan tradisi adalah kebiasaan/adat yang diwariskan secara turun-temurun.(Suprpto, 2020). Lebih jauh, perbedaan dan persamaan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok sedangkan ‘urf sudah mayoritas kaum dan telah diketahui orang banyak.
2. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional sedangkan ‘urf adalah kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syar’i.
3. Adat tidak semuanya sesuai dengan kaidah syar’i dan tidak bisa dijadikan hukum. Sedangkan ‘urf dapat dijadikan sandaran hukum.

4. Adat lebih luas cakupannya dari ‘urf karena adat adalah gabungan seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu sedangkan ‘urf adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap ‘urf sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan ‘urf. Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang pada daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari maskawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.
5. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan ‘urf, karena asal ‘urf itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara’(Dedi, 2018).

Lebih jelasnya relasi budaya, adat dan ‘Urf dapat dilihat pada gambar berikut:



Adapun kedudukan ‘urf itu sendiri ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, maka ia terbagi dua yaitu ‘Urf Shahih dan ‘Urf Fasidah (Nur Inayah et al., 2022):

1. ‘Urf shahih

‘Urf Shahih yaitu ‘urf yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan mashlahat dan tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan) artinya harus dipelihara selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat seperti: kebiasaan mewaqafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggungkan sisanya, pemberian calon suami kepada calon isterinya pakian dan

lain-lainnya yang diakui sebagai hadiah bukan sebagai bagian dari mahar.

2. ‘Urf fasidah

‘Urf fasidah adalah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara’, menarik/menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat/berbau riba (Abdullah, 2007).

Ada beberapa rasionalisasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan ‘urf dan menjadikannya sumber hukum fiqh, yaitu:

a. Firman Allah dalam surat AL-a’raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf”.

Menurut Al Qarafy setiap yang diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena dzohir ayat ini

b. Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan imam Ahmad dari Abdullah bin Mas’ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan”.

Menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandang baik adalah pula baik di sisi Allah.

c. Sabda nabi kepada Hindun isteri Abu Sufyan ketika ia mengadukan suaminya bakhil memberi nafkah:

حُذِّي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah dari hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu menurut ‘Urf” (Bukhori: 4951).

Al Qurtuby mengomentari bahwa dalam hadits ini terdapat pengakuan terhadap ‘urf dalam penetapan hukum.

d. Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh mashlahat atau terhindar dari mafsadah (Abdullah, 2007).

C. Dialektika Agama dan Budaya

Syariah menurut bahasa berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Syari“ah juga berarti apa yang diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya meliputi aqidah dan hukum-hukum Islam (Ibrahim Anis, n.d.). Syari“ah juga mempunyai arti sumber mata air yang dimaksudkan untuk minum. Makna ini yang dipergunakan Bangsa Arab saat mengatakan: (syara“a al-ibl) yang berarti unta itu minum dari mata air yang mengalir tidak terputus. Syari“ah dalam arti luas adalah din, agama yang diturunkan Allah kepada para Nabi (Q.S. al-Syura [42]:13 (Subki, 2012). Sedangkan dalam pengertian terminologinya versi kalangan hukum Islam (fuqaha), kata syariat dipergunakan dalam pengertian sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Dengan pengertian ini, syariat berarti mencakup seluruh syariat samawi

yang diturunkan bagi manusia lewat para Nabi yang hadir di tengah-tengah mereka. Syariah yang merupakan menghasilkan hukum Islam acapkali bertemu dengan adat budaya serta tradisi masyarakat lokal.

Lebih jauh, pertemuan hukum Islam dengan Budaya, adat dan tradisi memunculkan sebuah proses dialektika. Dialektika dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk penyelidikan suatu masalah. Studi tentang dialektika agama dan budaya lokal telah banyak mendapat perhatian dalam kajian akademis, sehingga dapat ditemukan dalam berbagai perspektif. Warna-warni ekspresi keberagaman mengindikasikan bahwa sedemikian kuatnya tradisi lokal (*low tradition*) mempengaruhi karakter asli agama formalnya (*high tradition*), demikian juga sebaliknya. Saling mempengaruhi itulah dalam bahasa sosio-antropologinya dikenal dengan istilah proses dialektika agama dan budaya (Roibin, 2012). Salah satu bentuknya menurut Ade yamin dapat memunculkan sinkretisme yang secara harfiah dapat diartikan sebagai penyatuan antara ajaran agama dan kebudayaan (Ade Yamin, Damanhuri, 2020).

Sejauh ini setidaknya terdapat tiga kecenderungan aspek yang dikaji dalam melihat hubungan agama dan budaya lokal. Pertama, agama dan budaya saling memiliki keterikatan yang tidak terpisahkan kemudian melahirkan kompromi (Solihah, 2019), selain kompromi agama dan budaya juga memiliki relasi konfrontatif (Roibin, 2012). Kedua konstruksi agama atas budaya lokal (Rosyda, 2016), demikian pula Islam dan tradisi lokal (Buhori, 2017) Ketiga, kontestasi agama mayoritas dan budaya saling berhadapan (Jubba et al., 2020, 2019),

sehingga memperlihatkan akulturasi dan menunjukkan adanya harmoni dan interaksi diantara keduanya dalam menampilkan praktik beragama pada kehidupan sehari-hari (Supriatna, n.d.).

Dialektika agama Islam sendiri dengan adat budaya mengalami pasang surut di Indonesia. Setidaknya dialektika tersebut melahirkan tiga teori, yaitu Teori Receptio in Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio a Contrario.

1. Teori Receptio in Complexu

Van den Berg berkata:

Receptio in complexu oleh umat hindu dari hukum hindu, umat Islam dari hukum Islam, oleh umat kristen dari hukum kristen. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk suatu agama, harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia (Wulansari, 2018).

Hukum di indonesia cenderung menyatu dengan agama yang mereka anut. Hal ini juga termasuk pada hukum Islam di Indonesia berkembang dan hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, Hindu, Budha, dan disusul kerajaan-kerajaan Islam yang mendapat dukungan dari para wali. Praktis sejak saat itu Islam tidak saja sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai panduan amaliah praktis. Hal ini misalnya saja tercermin pada fungsi utama raja yaitu:

- 1) Pemerintahan umum
- 2) Pertahanan keamanan
- 3) Penata bidang agama (Rofiq, 2001).

Hal tersebut juga bisa dilihat dari gelar-gelar raja seperti Sayidin Panatagama Khalifatullah yang berarti khalifah Allah pengatur bidang agama. Gambaran lain juga bisa dilihat dari susunan tata letak antara alun-alun, kraton dan masjid dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa yang hingga kini masih dapat dijumpai. Islam sudah menjadi satu kesatuan hingga hampir ke setiap lini.

Rofiq (2001) menyatakan bahwa hukum Islam pernah diterima masyarakat dan berlaku di Indonesia meskipun masih didominasi oleh fiqh bermadzhab syafi'i. hal ini juga tercermin pada pangkat atau gelar yang eksis di Indonesia seperti adanya jabatan penghulu tuanku mufti, tuanku kadi, lebai, modin, kaum, kanjeng penghulu yang mana merepresentasikan implikasi dan karakter ketatanegaraan terhadap eksistensi dari implementasi syariat Islam yang ada di Nusantara. Kondisi tersebut mendapat kritikan dari beberapa sarjana Barat. Salah satu kritik dengan keras oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers* (orang-orang Aceh) yang kelak melahirkan teori *receptie*.

Pada masa kesultanan Islam, Islam diberlakukan sebagai hukum negara secara legal. Hukum adat sendiri acapkali menyesuaikan dirinya untuk beradaptasi dengan hukum Islam. Hukum adat dan hukum Agama di banten pada saat sultan agung berkuasa nampak tidak memiliki

perbedaan begitu juga yang terjadi pada daerah Goa dan Bone sulawesi selatan yang menggunakan kitab muharrar dan Papakem Cirebon serta peraturan lain. Oleh karena itu selama VOC berkuasa sepanjang dua abad (1602-1800 M) posisi hukum Islam senantiasa berlaku di kalangan muslim Indonesia (Rofiq, 2001). Sulawesi dalam melakukan pembagian waris menggunakan hukum agama dan adat secara bersamaan. Keduanya menyatu dengan menitikberatkan pada adanya penyesuaian diri hukum adat pada hukum Islam. Hal tersebut juga terjadi pada daerah kekuasaan cirebon, bone, banjarmasin, goa, Palembang dan demak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penganut teori *Receptie in Complexu* yakin bahwa hukum Islam itu berlaku sejak suatu komunitas muslim terbentuk di Nusantara (Jarir, 2018).

2. Teori *Receptie*

Kedatangan pemerintah Belanda ke Indonesia tentunya berpengaruh terhadap banyak lini kehidupan bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah perubahan dalam hukum Islam. Sikap anti-pati penjajah Belanda pada waktu itu dimulai dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang pelan-pelan menggerus Islam dan mengarustamakan adat di dalam masyarakat Indonesia. Pemerintah Belanda pada saat itu cukup berhati-hati dalam menggeser hukum-hukum Islam di Indonesia. Meskipun dengan pelan namun pasti akhirnya hukum-hukum Islam dianak tirikan dan lebih mengarustamakan hukum-hukum adat yang tentu memiliki ketegangan-ketegangan tersendiri yang tentunya

bersifat politis dimana Rofiq (Indonesia, 2001) menjelaskan bahwa:

“Sejak mula-mula Islam melebarkan sayapnya di Indonesia, telah timbul ketegangan-ketegangan, kadang-kadang tampak samar-samar dan tertahan, dan terkadang pula nyata dan kasar, yaitu antara tuntutan ke arah kekuasaan yang terang-terangan Islam, dengan kekuasaan yang kenyataan ke dalam bersifat non-Islam, maupun yang bersifat sinkretis keagamaan.”

Hasrat penjajah pada waktu itu akhirnya mulai nampak jelas dengan diperkenalkannya istilah *het indische adatrecht* atau hukum adat Indonesia. Gagasan ini didukung oleh Corneliss van Vollenhoven (1874-1933 M). Pada masa inilah berlaku ketentuan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat daerahnya masing-masing. Sedangkan hukum Islam sendiri dapat berlaku jika dapat diresepsi (diterima) oleh hukum Adat. Inilah yang disebut dengan teori Receptie. Tokoh yang paling terkenal dalam menggaungkan teori ini adalah Snouck Hurgronje.

Snouck mengemukakan teori *receptio in Complexu* yang digagas oleh Van den Berg dalam bukunya *De Atjehers* (Rofiq, 2001). Ia mengatakan bahwa adatlah yang memiliki akibat hukum. Ia pula yang mengemukakan bahwa Islam di Indonesia terbagi pada Islam sebagai Agama dan Islam sebagai doktrin politik dimana untuk bagian pertama ia meresponnya dengan toleran dan netral pada keberagamaannya sedangkan untuk bagian kedua ia menganggap harus segera dibereskan dengan kekerasan.

Sebagai contoh kasus misalnya saja pada kebijakan pembatasan jama'ah haji Indonesia karena dianggap tidak hanya bermuatan ibadah akan tetapi ada muatan politis di dalamnya. Jama'ah haji akan memiliki peluang membuka jaringan politik Internasional yang tentu akan mengancam stabilitas politik pemerintah penjajah Belanda di Indonesia. Sikapnya yang netral tanpa pernah turut campur pada ibadah masyarakat bergama Islam di Indonesia cukup dapat menarik simpati masyarakat Indonesia sejauh tidak melakukan propaganda politik. Ia berhasil menghadap-hadapkan antara hukum adat dengan hukum Islam, Kiyai dengan uleebalang. Dimatanya musuh Pemerintah Belanda bukanlah Islam sebagai Agama melainkan Islam sebagai doktrin politik (Rofiq, 2001).

Snouck menggunakan Teori Receptie sebagai pemicu untuk mencegah kekuatan pribumi dalam mempertahankan ajaran dan hukum Islam. Dia khawatir bahwa jika pribumi kuat dalam nilai-nilai Islam, termasuk hukum Islam, mereka akan sulit menerima budaya Barat. Selain itu, ia juga prihatin dengan penyebaran yang intensif dari gerakan Pan-Islamisme yang dibawa oleh Jamaluddin, demikian menurut Prof. Juhaya dalam artikel Abdullah Jarir (Jarir, 2018).

Upaya-upaya lain juga lahir dalam bentuk peraturan-peraturan. Pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregeling* (IS) yang sama bunyinya dengan pasal 78 R.R. 1855 dan R.R. 1907 dan R.R. 1919, yang berbunyi: 'Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan

tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi (Rofiq, 2001). Pada tahun 1929 pasal tersebut dirubah menjadi: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya, dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu daan ordonansi’ (Rofiq, 2001). Pengadilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang mengurus masalah perkawinan saja. Gerakan awal ini dikarenakan backround pemikiran penjajah yang menganggap bahwa pusat kekuatan Islam sebagai kekuatan politik adalah Jawa dan Madura yang mana selanjutnya adalah menggembosi Islam di wilayah kalimantan Selatan.

Selain upaya-upaya di atas, penjajah Belanda juga melakukan serangkaian tindakan dan pembunuhan yang terus menerus terhadap ulama-ulama Islam terkemuka. Kejadian ini jelas terlihat, misalnya, dalam Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1903. Pada tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam perang, sementara pasukan istrinya, Tjut Nya Dien, dikalahkan pada tahun 1905. Kejadian serupa juga terjadi di wilayah Tapanuli, di mana Raja Sisingamangaraja XII yang telah memeluk Islam ditembak syahid pada tanggal 17 Juni 1907 (Jarir, 2018).

3. Teori Receptio a Contrario.

Teori Receptio A Contrario harfiah berarti lawan dari Teori Receptie (Zaelani, 2020). Teori ini diprakarsai oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari

pemikiran Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa:

- 1) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
- 2) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya.
- 3) Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak memiliki pertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam (Jarir, 2018).

Menurut Teori Receptie A Contrario, hukum adat hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat yang didahulukan oleh hukum Islam, dan Teori Receptie melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam yang didahulukan oleh hukum adat. Ini menunjukkan bahwa Teori Penerimaan A Contrario adalah kebalikannya dari Teori Penerimaan. Menurut Teori ini, hukum adat hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam (Jarir, 2018). Teori ini melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat yang didahulukan oleh hukum Islam, sedangkan pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa pada Teori Receptie melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam yang didahulukan oleh hukum adat. Ini menunjukkan bahwa Teori Penerimaan A Contrario bertentangan dengan Teori Receptie konvensional. Karena aturan syari'at atau undang-undang memiliki kekuatan hukum yang lebih besar daripada adat kebiasaan.

Umpamanya, orang-orang di Aceh ingin hukum Islam diterapkan dalam perkawinan dan warisan. Jika ada ketentuan adat, itu boleh digunakan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, menurut Teori Receptie A Contrario, hukum adat hanya dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan catatan sejarah tentang ketiga sistem hukum yang berlaku di Nusantara, maka setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya dan percaya bahwa Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945 merupakan inti dari UUD 1945, seperti yang dinyatakan dalam pasal 29 UUD 1945. Konstitusi ini berfungsi sebagai dasar dan prinsip bagi kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, sehingga menjadi topik utama yang dibahas pada Konferensi Kementerian Kehakiman di Salatiga pada tahun 1950 (Rana, 2018). Pada konferensi itu, Hazairin mengatakan tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat bahwa ketika hukum Islam diterapkan, itu tidak lagi bergantung pada hukum adat, tetapi secara langsung berdasarkan hukum adat.

Bagian Ketiga
Dialog Agama dan Budaya
pada Tradisi Pernikahan Sorogan
Masyarakat Karawang



Dialog Agama dan Budaya pada Tradisi Pernikahan Sorogan Masyarakat Karawang

A. Pelaksanaan Tradisi Sorogan di Kabupaten Karawang


1. Deskripsi singkat Kabupaten Karawang

Secara etimologis, kata dasar nama Karawang diambil dari bahasa Sunda yaitu *rawa* yang diberi imbuhan *ka* dan *an* sehingga terbentuklah kata *karawaan* yang memiliki makna tanah *rawa* (Lubis, 2011). Di dalam bahasa sunda, kata yang diberi imbuhan demikian bermakna suatu keadaan. Dari kata *karawaan* lalu berubah menjadi *karawan* karena huruf vokal terakhirnya dibuang yang kemudian dalam bahasa Sunda, perubahan bunyi pada huruf terakhir *n* menjadi *ng* merupakan sesuatu yang biasa terjadisehingga kata *karawan* menjadi *Karawang* (Lubis, 2011). Kabupaten Karawang merupakan wilayah pesisir pantai utara Jawa bagian barat. Sebigain besar daerahnya merupakan wilayah pertanian sawah dengan pengairan (irigasi) dan sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani dan nelayan di daerah pantai. Kabupaten Karawang tidak hanya terkenal sebagai Kota Industri, tetapi juga dikenal sebagai daerah yang subur, bahkan menjadi salah satu lumbung padi nasional (Abdi et al., 2020).

Masa prasejarah di Karawang dibuktikan dengan ditemukannya situs prasejarah dari masa bercocok tanam

dan masa perundagian, sedangkan masa berburu dan meramu belum diteliti lebih mendalam. Prof. Nina Herlina Lubis menyebutkan bahwa penelitian dari masa pra sejarah di Karawang belum maksimal (Lubis, 2011). Adapun situs-situs masa perundagian dan bercocok taanam hingga masa sejarah yang ditemukan tersebar di beberapa tempat, diantaranya:

- 1) Situs kendali jaya di Kecamatan Pedes (gerabah india, manik-manik, fragmen dan sebagainya)
- 2) Situs babakan pedes di Kecamatan Cilebar (mayoritas musnah karena perburuan liar harta karun sekitar 1970-an)
- 3) Situs Pasir putih di Kecamatan Cilamaya Kulon (berasal dari Cina abad 16-17 dan Eropa abad 19-20)
- 4) Situs pulomas dan situs rawa kondang di Kecamatan Tempuran
- 5) Situs Cikande di Kecamatan Pakisjaya (masa dinasti Shong “960-1279)
- 6) Situs kuta tandingan di Kecamatan Ciampel (peninggalan neolitikum dan megalitikum)
- 7) Situs batu jaya (masa bercocok tanam dan perundagian hingga situs budhis)
- 8) Situs cibuyaya (masa hindu)
- 9) Komplek makam Syekh Quro di Kecamatan Lemah Abang (penyebar agama Islam pertama di Jawa Barat) (Lubis, 2011).



Pada masa kerajaan, Wilayah kabupaten Karawang merupakan termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dan kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Sunda. Eksistensi Tarumanegara dengan Purnawarman sebagai rajanya dengan gamblang terungkap pada prasasti ciaruteun bogor, prasasti pasir koleangkak bogogr, prasasti tugu jakarta utara yang dari persebaran prasasti-prasasti tersebut dapat dikalkulasikan bahwa pengaruh kekuasaan tarumanegara mencakup pandeglang, cisadane-tangerang di bagian barat, bogor di bagian selataan, jakarta di bagaian utaran serta daerah bekasi dan karawang di bagian timur (Lubis, 2011).

Pada masa pemerintahan belanda, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC mengalami kebangkrutan akibat korupsi yang merajalela sehingga kongsi dagang tersebut dibubarkan. Kekuasaan di Nusantara diambilalih Pemerintah Kerajaan Belanda, yang membentuk pemerintahan Hindia Belanda. Gubernur Jenderal pertama yang memerintah di Hindia Belanda adalah Gubernur Jenderal H. W. Daendels pada periode 1808-1811 (Lubis, 2011). Ia tiba di Anyer pada tanggal 1 Januari 1808 dan kemudian pergi ke Batavia pada tanggal 5 Januari 1808, yang dijadikan sebagai ibu kota Hindia Belanda. Pada tanggal 14 Januari 1808, terjadi serah terima kekuasaan dari Gubernur Jenderal VOC Wiese kepada Gubernur Jenderal H.W. Daendels. Dengan semangat revolusi Perancis, Gubernur Jenderal H.W. Daendels melakukan perubahan dalam administrasi wilayah dan kekuasaan elit politik pribumi seperti sultan dan bupati. Pulau Jawa

kemudian dibagi menjadi sembilan prefektur oleh Daendels, dengan setiap prefektur dipimpin oleh seorang prefek. Istilah "landdrostambt" digunakan untuk menggantikan istilah prefektur. Sementara itu, istilah kesultanan tetap digunakan untuk Banten dan Cirebon, sehingga wilayah Tatar Sunda pada saat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut mencakup Jakarta dan daerah sekitarnya yang terdiri dari Bogor, Tangerang, dan Krawang, Bagian Kesultanan Banten, wilayah Priangan yang meliputi Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang, serta Kesultanan Cirebon yang mencakup Limbangan, Sukapura, dan Galuh (Lubis, 2011).

Gubernur Jenderal Daendels membentuk konsepsi pembagian Pulau Jawa berdasarkan sistem pemerintahan sentralistis, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah untuk menjaga Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda atas wilayah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya di Hindia Belanda, Daendels sangat fokus pada urusan pemerintahan dan administrasi negara. Ia menerapkan pemerintahan yang bersifat sentralistis, di mana semua urusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, diatur dari pusat dengan instruksi langsung dari gubernur jenderal. Pendekatan ini dipilih oleh Daendels karena ia ingin menjalankan pemerintahan secara langsung (direct rule), tanpa melibatkan perantara seperti sultan atau bupati (Lubis, 2011). Sejalan dengan pendekatan tersebut, Daendels melakukan proses

birokratisasi di kalangan pemerintahan tradisional. Para sultan dan bupati diubah menjadi pegawai pemerintah yang menerima gaji, dan mereka berada di bawah pengawasan prefek. Dalam hal ini, sistem pergantian sultan dan bupati secara turun temurun tidak diakui lagi, dan digantikan dengan sistem penunjukkan oleh pemerintah kolonial.


Dengan sistem tersebut, kedudukan bupati menjadi pegawai pemerintah sehingga kekuasaan mereka pun berangsur-angsur berkurang. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, jabatan Bupati Karawang yang sebelumnya menjadi hak keturunan Raden Adipati Singaperbangsa atau Raden Adipati Aria Panatayuda dicabut oleh Daendels. Setelah Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansens pada bulan Mei 1811, kekuasaan berpindah tangan beberapa kali di Pulau Jawa. Jansens tidak dapat bertahan lama karena ia tidak berhasil mengatasi serangan armada Inggris ke Pulau Jawa pada bulan Agustus 1811 (Lubis, 2011). Akibatnya, Jansens menyerah kepada pihak Inggris di daerah Salatiga pada tanggal 17 September 1811 melalui Kapitulasi Tuntang. Setelah penyerahan tersebut, kekuasaan di Pulau Jawa berpindah ke tangan Inggris. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai letnan gubernur dan memerintah dari tahun 1811 hingga 1816 (Lubis, 2011). Pada masa pemerintahan Inggris ini, istilah "prefektur" diganti menjadi "keresidenan," dan istilah "prefek/landrostambt" diganti menjadi "residen." Raffles juga memperkenalkan jabatan baru dalam pemerintahannya, seperti asisten

residen dan wedana, yang bertanggung jawab atas kepemimpinan distrik-distrik.

Pada masa kekuasaan Raffles, eksistensi Kabupaten Karawang dipertahankan sebagai bagian dari Batavia Regencies and Krawang. Pada waktu itu, jabatan bupati dipegang oleh R. A. Sastradipura, yang sebelumnya berkedudukan sebagai Kepala Cutak Karawang." Pada tahun 1816, kekuasaan Inggris di Pulau Jawa berakhir berdasarkan perjanjian antara pihak Inggris dan Belanda yang dituangkan dalam Traktat London pada tanggal 13 Agustus 1814 (Lubis, 2011). Menurut traktat tersebut, Inggris diwajibkan untuk mengembalikan kekuasaan atas Pulau Jawa kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Serah terima kekuasaan dilaksanakan di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1816. Pemerintah Belanda mengirim tiga komisararis jenderal, yaitu Mr. C.Th. Elout, G.A.G.Ph. Baron van der Capellen, dan A.A Buyskes, ke Hindia Belanda untuk mengambil alih kekuasaan dari pihak Inggris dan mengatur pemerintahan selanjutnya (Lubis, 2011). Tindakan komisararis jenderal tersebut pada dasarnya melanjutkan kebijakan yang sebelumnya diterapkan oleh Daendels dan Raffles, terutama dalam hal pembatasan kekuasaan penguasa pribumi. Dalam konteks ini, penguasa pribumi mengacu pada sultan dan bupati yang sebelumnya memiliki kekuasaan yang signifikan di wilayah-wilayah mereka.

Pada masa pemerintahan komisararis jenderal, di Kabupaten Karawang terjadi suksesi kepemimpinan.



Bupati Sastradipura meletakkan jabatannya dan digantikan oleh R. A. A. Surianata yang berasal dari Bogor. Tahun 1820, Bupati Surianata memutuskan untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Karawang ke Wanayasa (sekarang bagian dari Kabupaten Purwakarta) karena dipandang lebih strategis dibandingkan dengan Karawang. Kedudukan Wanayasa sebagai ibu kota Kabupaten Karawang berlangsung sampai dasawarsa keempat abad ke-19. Ketika Kabupaten Karawang dipimpin oleh R. A. Suriawinata II (1830-1849), ibu kota Kabupaten Karawang dipindahkan ke Sindangkasih yang kemudian berubah nama menjadi Purwakarta (Lubis, 2011). Perpindahan ini disebabkan oleh keputusan Pemerintah Hindia Belanda untuk menjadikan Wanayasa sebagai daerah khusus perkebunan kopi. Selain itu, letak Purwakarta dipandang jauh lebih strategis dibandingkan dengan Wanayasa karena terletak pada jalur utama transportasi Batavia-Priangan. Pada tahun 1862, terjadi perubahan dalam pemerintahan tradisional di Hindia Belanda karena pemerintah kolonial memperkenalkan sistem afdeeling dalam pembagian wilayah kabupaten. Setiap kabupaten yang memiliki wilayah yang cukup luas rata-rata dibagi menjadi beberapa afdeeling. Perubahan ini memiliki tujuan politis yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial, yaitu mengurangi kekuasaan bupati. Dalam sistem afdeeling, pemerintahan sehari-hari di wilayah tersebut dilakukan oleh asisten residen (*hoofd van plaatselijke bestuur*), yang didampingi oleh patih afdeeling yang disebut "zelfstandige patih."

Dengan diperkenalkannya sistem afdeeling, kekuasaan bupati menjadi terbatas karena pemerintahan sehari-hari di wilayah afdeeling dijalankan oleh asisten residen. Patih afdeeling, yang merupakan pejabat setingkat kepala distrik dalam afdeeling, juga memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat lokal. Pada akhir abad ke-19, wilayah Karawang dibagi menjadi tiga afdeeling, yaitu Tanah-tanah Negara, Pamanukan dan Ciasem, dan Tegalwaru (Lubis, 2011). Pada masa itu, Karawang pun tidak hanya dipergunakan sebagai nama kabupaten, melainkan dipergunakan juga sebagai nama salah satu keresidenan di wilayah tatar sunda.

Tahun 1867, Kabupaten Karawang terdiri dari tujuh belas distrik yang tersebar di Gewest (wilayah) *Governements-distrikten* sebanyak empat distrik, *Pamanoekan en Tjiassemlanden* sebanyak sembilan distrik, dan empat distrik termasuk wilayah kekuasaan *Tegalwaroelanden*. Tahun 1876, Kabupaten Karawang dibagi menjadi tiga distrik yaitu Karawang, *Pamanoekan en Tjiassemlanden*, dan *Tegalwaroelanden* (Lubis, 2011). Dua distrik terakhir masuk ke dalam wilayah tanah partikelir. Tahun 1919, jumlah distrik yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karawang mencapai 3 kali lipat dari tahun 1876. Wilayah distrik di Kabupaten Karawang seluruhnya berjumlah sembilan buah. Ketika Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai daerah otonom tahun 1925, wilayah tersebut memiliki tujuh buah distrik. Tahun 1928, Pemerintah Hindia Belanda membentuk kembali Distrik Pagaden yang wilayahnya diambil dari Distrik Pamanukan

dan Distrik Subang. Sampai tahun 1936, jumlah distrik di Kabupaten Karawang tidak berubah yakni delapan buah (Lubis, 2011).

Memasuki era kemerdekaan, Sebagai aktualisasi dari UUD 1945 dan PP no. 2 tahun 1945 maka dibentuklah lima keresidenan, 18 kabupaten, dan lima kotapraja. Kelima keresidenan terdiri dari Keresidenan Banten, Jakarta, Priangan, Bogor, dan Cirebon (Lubis, 2011). Penetapan residen dilakukan setelah terbentuknya Komite Nasional Daerah. Di Propinsi Jawa Barat, pembentukan komite Nasional Daerah yang kemudian ber nama Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dimulai dari tingkat keresidenan. KNID Keresidenan Jakarta dipimpin oleh Mr. R kusumo yang merangkap sebagai gubernur Jawa Barat. Ia kemudian digantikan oleh Sewaka yang juga menjadi residen Jakarta. Residen lainnya yang dipilih oleh masing-masing KNID, yaitu R Ng. Tirtasuyatna sebagai residen Banten, R. Puradireja sebagai residen Priangan, R- Iyok Mohammad Sirodz sebagai residen Bogor, dan R-.M.A. Suriatanubadja sebagai residen Cirebon (Lubis, 2011).

Keresidenan Jakarta terdiri dari Kabupaten Jakarta, Kabupaten Jatinegara, Kabupaten Krawang, dan Kotapraja Jakarta. Keresidenan Bogor mencakup Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kotapraja Bogor, dan Kotapraja Sukabumi. Keresidenan Banten terdiri dari Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Keresidenan Priangan terdiri dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis,

dan Kotapraja Bandung. Serta Keresidenan Cirebon yang terdiri dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kotapraja Cirebon (Lubis, 2011).” Pembagian wilayah pemerintahan daerah tersebut, pada dasarnya sama seperti pada akhir masa Pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1950 lahirlah UU No. 11 tahun 1950 dengan dibentuk Propinsi Jawa Barat yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya ditetapkan Undang-undang No. 14 tahun 1950 yang memutuskan kabupaten-kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bekasi, Krawang, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Salah satu kabupaten yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut adalah Kabupaten purwakarta dengan ibukotanya Subang (Lubis, 2011). Akibat dibentuknya Kabupaten Purwakarta yang beribukota di Subang tersebut, ibukota Kabupaten Krawang dipindahkan ke krawang. Dengan demikian, ibukota Kabupaten Krawang kembali pada keadaan sebelum tahun 1821. Kemudian akibat dari undang-undang itu pula R.M. Hasan Suria Saca Kusumah diganti oleh Raden Purbaya yang hanya menjabat beberapa bulan saja.

Pada tahun 1951 ia digantikan oleh Raden Mohamad 'Tohir Mangkudidjojo yang menjabat sampai tahun 1960. Ketika itu Kabupaten Krawang terdiri dari tiga

kawedanaan, 12 kecamatan, dan 111 desa. Pada masa pemerintahannya pula terjadi tiga kali perubahan struktur pemerintahan. Hal tersebut terjadi akibat dari perubahan struktur pemerintahan di tingkat pusat, yaitu sebagai akibat dari berlakunya Undang-undang Sementara, 1955, dan Dekrit Presiden 1959 (Lubis, 2011). Selain itu, ia membuat rencana tata kota dengan mempersiapkan tanah seluas 100 hektar yang posisinya berada di sebelah utara jalan kereta api. Di areal tersebut dibangun kantor pemerintah daerah, rumah sakit umum, dan beberapa sekolah. Raden Mohamad Tohir Mangkudidjojo dikatakan merupakan trah priyayi terakhir yang menjabat sebagai bupati Kabupaten Krawang (Lubis, 2011). Setelah itu bupati dijabat oleh kalangan militer yaitu Letnan Kolonel Husni Hamid 1960-1971, Kolonel Inf. Setia Syamsi hingga 1976, Kolonel Inf. Tata Suwanta Hadisaputra hingga tahun 1981, Kolonel Cpl. H. Opon Sopandji hingga 1986, kolonel Czi H. Sumarno Suradi hingga 1996, Kolonel Infantri Drs. H. Dadang S. Muchtar hingga tahun 2000, Letnan Kolonel Inf. Achmad Dadang hingga 2005, Kol. Inf. Drs. H. Dadang S. Muchtar hingga 2010, Drs. H. Ade Swara, MH hingga 2014 dan dr. Cellica Nurrachadiana sampai sekarang (Wikipedia, n.d.).

2. Tradisi Pernikahan Masyarakat Karawang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Albert

Lodewyk Sentosa Siahaan 1, 2019). Dengan pernikahan, seseorang memiliki legitimasi baik dimata Agama maupun dimata Negara untuk berkumpul dengan lawan jenis yang dinikahinya. Sedangkan rukun-rukun pernikahan yaitu pertama, shighat, kedua, calon istri, ketiga, calon suami, keempat, wali nikah dan kelima, dua orang saksi (Wahab, 2015).

Resepsi pernikahan/Walimatul Urs yang pada masa Rasulullah dilakukan sebagai upaya deklarasi bahwa seseorang telah menikah kini mulai bergeser maknanya di masyarakat. Kini masyarakat menjadikan resepsi pernikahan sebagai ajang mewah-mewahan. Tak heran banyak pemuda yang menunda pernikahannya demi melangsungkan resepsi pernikahan yang notabene menguras kantong dan kondisi tersebut dibutuhkan pengertian dari pihak calon mempelai wanita serta keluarganya (Thalib, 2021). Di sisi lain, kondisi tersebut juga kadang ditanggulangi dengan diadakannya arisan nikah yang mana hal ini dilakukan guna memperingan si mempelai laki-laki dan keluarganya yang mana peserta arisan hanya dapat mengambil jatah arisannya jika memiliki hajat pernikahan (Sulianto, 2017).

Walimatul ‘Ursy atau pesta pernikahan diselenggarakan sebagai bukti syukur atas terselenggaranya akad pernikahan dengan mengadakan jamuan makan dan minum dalam rangka bergembira dan ini merupakan sunnah Rasul, bertujuan mengharapakan do’a restu dari para undangan dan sanak keluarga (Rahmadi, 2017). Hal ini juga bertujuan sebagai bentuk

pengumuman kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi pernikahan. Lebih jauh pesta pernikahan di Indonesia acapkali dipadu padankan dengan tradisi dan budaya dari mempelai. Tradisi sendiri berasal dari kata *traditium*, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang (Rodin, 2013). Andi menyampaikan bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat (Rodin, 2013). Hal ini bisa dimaknai bahwa tradisi merupakan segala aspek hidup manusia yang telah berlangsung lama dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Tradisi pernikahan pada masyarakat Karawang memiliki beberapa macam, diantaranya:

1) Tradisi Gawan

Gawan adalah pemberian dari calon suami kepada calon istrinya yang diberikan atas kerelaan calon suami (Yaskur, 2005). Gawan merupakan salah satu bentuk nafkah awal yang berupa seperangkat alat perlengkapan rumah tangga. Gawan merupakan salah satu bentuk nafkah awal yang berupa seperangkat alat perlengkapan rumah tangga. Pemberian tersebut bukan merupakan mahar atau bagian dari mahar, pemberian tersebut diberikan sebelum akad nikah dan tidak pula disebutkan dalam akad nikah. Jumlah pemberian tersebut biasanya lebih besar dibandingkan dengan jumlah mahar. Tradisi Gawan ini dapat dikategorikan sebagai 'urf yang sah karena

pemberian tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan secara umum, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan dalam hukum perkawinan Islam sehingga boleh-boleh saja untuk menjalankan adat pemberian gawan tersebut (Yaskur, 2005).

2) Tradisi Jalukan

Jalukan adalah perinataan dari pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki yang disepakati dan diputuskan sebelum melaksanakan perkawinan. Masyarakat melakukannya untuk mengikuti ajaran-ajaran orang tua terdahulu yang melakukan tradisi ini, walaupun tidak ada penjelasan dari orang-orang terdahulu, namun masyarakat bisa memahami dan memaknai jalukan sebagai simbol keseriusan seseorang untuk menikah khususnya bagi calon mempelai laki-laki. Jalukan berada di luar mahar (mas kawin) yang memang menjadi syarat syah dari pernikahan (Hamzah, 2015).

Menurut Hamzah, jalukan termasuk dalam kategori tradisi yang bisa disebut *maslahat* karena terdapat manfaat dan menolak kemudharatan yang dalam hal ini mengajarkan masyarakat dalam hal menghormati perempuan, dengan demikian tradisi ini dapat diterima sebagai 'urf yang *shahih*. Sedangkan menurut Yaskur (Yaskur, 2005) Jalukan merupakan suatu "pemberian" yang dalam prakteknya sangat memberatkan pihak laki-laki dan dapat mempersulit

seseorang untuk menikah, sehingga adat pemberian jalukan terse but dapat dikategorikan kedalam 'urf yang fasid karena dalam pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum perkawinan Islam sehingga dilarang menurut agama.

3) Tradisi Hiburan

Hiburan dalam tradisi pernikahan masyarakat Karawang biasanya dilakukan dalam pelaksanaan walimah, selain melaksanakan upacara perkawinan biasanya juga diselenggarakan hiburan. Adapun jenis-jenis hiburan yang dilaksanakan di Daerah Karawang pada pelaksanaan walimah adalah sebagai berikut:

a. Tari Jaipong

Tanah Sunda (Priangan) dikenal memiliki aneka budaya yang unik dan menarik, Jaipongan adalah salah satu seni budaya yang terkenal dari daerah ini. Jaipongan atau Tari Jaipong sebetulnya merupakan tarian yang sudah moderen karena merupakan modifikasi atau pengembangan dari tari tradisional khas Sunda yaitu Ketuk Tilu. Tari Jaipong ini dibawakan dengan iringan musik yang khas pula, yaitu Degung. Musik ini merupakan kumpulan beragam alat musik seperti Kendang, Go'ong, Saron, Kacapi, dan sebagainya. Degung bisa diibaratkan 'Orkestra' dalam musik Eropa/Amerika. Ciri khas dari Tari Jaipong ini adalah musiknya yang menghentak, dimana alat musik kendang terdengar paling menonjol selama

mengiringi tarian. Tarian ini biasanya dibawakan oleh seorang, berpasangan atau berkelompok. Sebagai tarian yang menarik, Jaipong sering dipentaskan pada acara-acara hiburan, selamatn atau pesta pernikahan.

b. Ketuk Tilu

Ketuk Tilu adalah suatu tarian pergaulan dan sekaligus hiburan yang biasanya diselenggarakan pada acara pesta perkawinan, acara hiburan penutup kegiatan atau diselenggarakan secara khusus di suatu tempat yang cukup luas. Pemunculan tari ini di masyarakat tidak ada kaitannya dengan adat tertentu atau upacara sakral tertentu tapi murni sebagai pertunjukan hiburan dan pergaulan. Oleh karena itu tari ketuk tilu ini banyak disukai masyarakat terutama di pedesaan yang jarang kegiatan hiburan. Istilah ketuk tilu adalah berasal dari salah satu alat pengiringnya yaitu boning yang dipukul tigakali sebagai isyarat bagi alat instrument lainnya seperti rebab, kendang besar dan kecil, goong untuk memulai memainkan sebuah lagu atau hanya sekedar instrumentalia saja.

c. Seni Musik dan Suara

Selain seni tari, tanah Sunda juga terkenal dengan seni suaranya. Dalam memainkan Degung biasanya ada seorang penyanyi yang membawakan lagu-lagu Sunda dengan nada dan

alunan yang khas. Penyanyi ini biasanya seorang wanita yang dinamakan Sinden. Tidak sembarangan orang dapat menyanyikan lagu yang dibawakan Sinden karena nada dan ritme-nya cukup sulit untuk ditiru dan dipelajari. Dibawah ini salah satu musik/lagu daerah Sunda antaranya; bubuy bulan, es lilin, manuk dadali, tokecang, dan warung pojok.

d. Wayang Golek

Tanah Sunda terkenal dengan kesenian Wayang Golek-nya. Wayang Golek adalah pementasan sandiwara boneka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang sutradara merangkap pengisi suara yang disebut Dalang. Seorang Dalang memiliki keahlian dalam menirukan berbagai suara manusia. Seperti halnya Jaipong, pementasan Wayang Golek diiringi musik Degung lengkap dengan Sindennya. Wayang Golek biasanya dipentaskan pada acara hiburan, pesta pernikahan atau acara lainnya. Waktu pementasannya pun unik, yaitu pada malam hari (biasanya semalam suntuk) dimulai sekitar pukul 20.00 - 21.00 hingga pukul 04.00 pagi. Cerita yang dibawakan berkisar pada pergulatan antara kebaikan dan kejahatan (tokoh baik melawan tokoh jahat). Ceritanya banyak diilhami oleh budaya Hindu dari India, seperti Ramayana atau Perang Baratayudha (Saskara, 2018).

4) Tradisi Sorogan

Tradisi sorogan atau yang sering disingkat menjadi tradisi Nyorog memiliki arti sebagai kegiatan silaturahmi dengan membawa makanan yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan untuk kemudian diberikan kepada keluarga besar calon pengantin laki-laki (Nur Inayah et al., 2022). Pelaksanaan tradisi nyorog biasanya dilakukan satu hari sebelum acara walimah. Namun, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masyarakat yang melaksanakan tradisi nyorog ini bersamaan dengan hari dimana acara walimah dilaksanakan.

3. Pelaksanaan Tradisi Sorogan di Kabupaten Karawang

1) Definisi Sorogan

Definisi sorogan sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Ubaidillah selaku pengajar di Pon. Pes. Al-Mudriki mengatakan bahwa:

“Sorogankeh ya nganter-nganter jabur ning seduluranne mepelai lanang go ngenalna mepelai wadon ya niatemah silaturahmi”.

“Sorogan itu kegiatan mengantarkan makanan kepada sanak family mepelai pria untuk memperkenalkan mepelai perempuan dengan niat bersilaturahmi” (Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.).

Definisi terkait sorogan ini juga disampaikan oleh Ustadz Mashudi bahwa sorogan adalah:

Adat kebiasaan wong kene, mana-manamah langka, wis adat dari sana-sananya keh, sudah mendarah daging, diilangnanekeh angel.

Adat kebiasaan orang sini, kalau ditempat lain tidak ada, sudah menjadi kebiasaan dari leluhur, sudah mendarah daging, dihilangkan nya itu sulit (Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.).

Sorogan merupakan adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun, oleh karenanya sorogan dapat juga dikatakan sebagai budaya karena merupakan hasil karya manusia. Lebih jauh Sorogan adalah bentuk silaturahmi, hanya saja dikarenakan adat kebiasaan masyarakat Karawang yang notabene tidak merasa nyaman jika berkunjung tanpa membawa buah tangan maka prosesi memperkenalkan mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria ini kemudian didahului dengan kiriman makanan (*Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat Pada 13 April 2023, n.d.*). Selanjutnya sesepuh Lemah Abang yaitu Abah Saprudin menyatakan bahwa sorogan adalah:

Adat kebiasaan nu eweuh di tempat lainmah, ngan ayana di daerah Karawang, mun ayeunamah geus areuweuh kitu, beda jeng bareto di diemah da kota

Adat kebiasaan yang tidak ada di tempat lain, hanya ada di daerah Karawang, (hanya saja) kalau sekarang sudah langka begitu, berbeda dengan dulu karena di sini itu daerah perkotaan.

Berdasarkan statemen tersebut dapat dipahami bahwa tradisi ini hanya ada di daerah Karawang yang menjadi ciri khas tersendiri yang menjadi bagian dari kebiasaan-kebiasaan yang berada di daerah karawang. Hanya saja Karawang bagaikan perkotaan mulai meninggalkan tradisi ini, berbeda dengan daerah pedesaan.

Kata sorogan sebenarnya sangat familiar di lingkungan pesantren dimana dalam Undang-undang republik Indonesia no. 18 tahun 2019 tentang Pesantren pada pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "sorogan" adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik; sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu secara bergantian (Telaumbanua, 2019). Dari Undang-Undang tersebut maka dapat ditarik beberapa *keywords* seperti:

a) Adanya pertemuan langsung berhadap-hadapan

Jika dalam konteks pembelajaran pesantren yang berhadap-hadapan adalah Kiyai dengan santrinya, maka dalam tradisi pernikahan masyarakat karawang adalah antara kedua mempelai dengan keluarga mempelai pria selaku tuan rumah yang disorog (dikunjungi).

b) Interaksi saling mengenal

Sebagaimana silaturahmi pada umumnya maka sorogan tentu ada interaksi yang berguna untuk saling kenal antara yang nyorog (mengunjungi) dan yang disorog (dikunjungi)

c) Barang bawaan

Sebagai tambahan, menurut Nihwan (2019), sorogan dalam pesantren dilakukan santri dalam belajar kepada Kiyainya dengan membawa Kitab Kuning yang akan dipelajarinya, sedangkan dalam tradisi sorogan masyarakat Karawang, pihak keluarga mempelai wanita membawa bingkisan makanan (*Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.*).

Tradisi ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan guna mengenalkan kepada pihak keluarga laki-laki sekaligus dikarenakan pasca pernikahan, umumnya mempelai pria akan tinggal di sekitar tempat tinggal/kampung halaman perempuan, sehingga pihak keluarga pria tidak perlu melakukan tradisi nyorog kepada keluarga perempuan karena pada akhirnya mempelai pria akan mengenal keluarga mempelai wanita disebabkan kesehariannya akan banyak berinteraksi dengan keluarga perempuan (*Wawancara Kepada Orang Tua Pengantin Pada Tanggal 7 April 2023, n.d.*). dalam hal ini, Dodi Adriyansyah dalam penelitiannya di Toraja

memiliki kesamaan dengan Tradisi Rampanan Kapa terlebih pada Rampo Karoen dimana tradisi pernikahan tersebut juga dilakukan pada keluarga mempelai wanita (ADRIYANSYAH, 2021).

Hal tersebut juga disampaikan oleh tokoh agama kecamatan Cilamaya Kulon bahwa:

“Ari bengenmah sorogankeh dipareki dipit, disilaturhimi dikit, ngenalaken penganten dikit, beda lamun sakiemah lewat sms, padahal pengen ngaku keluargamah ya mareki dipit, tujuane sorogankan silaturahmi pengen ngenalakeun, toli beli ditarget, sekuasane ngepaihe, pangananmah ya pepanteskeh. Terus sorogankeh bengenmah sawise ijab qabul”.

“Kalau dulu sorogan itu didatangi terlebih dahulu (keluarga laki-laki yang akan disorog), disilaturahmi terlebih dahulu, mengenalkan pengantin terlebih dahulu, berbeda dengan jaman sekarang yang mana sorogan tidak didahului dengan silaturahmi tapi cukup lewat SMS, padahal jika ingin diakui keluarga ya berkunjung terlebih dahulu, tujuan sorogan itu silaturahmi hendak memperkenalkan, lalu tidak ditarget (pemberian uang sorogannya), semampunya dalam memberi (uang sorogan), (sedangkan) makanan hanya sebatas pemantas saja, lalu sorogan itu dulu setelah ijab qabul”. (*Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.*).

Berdasarkan keterangan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa Sorogan adalah tradisi mengunjungi keluarga mempelai laki-laki dalam rangka memperkenalkan pengantin (silaturahmi) dengan membawa bingkisan makanan sebagai adab budaya (*pepantes/pemantas*) yang dilakukan setelah Ijab Qabul. Terjadi pergeseran mengenai waktu sorogan dimana dulu dilakukan setelah ijab qabul akan tetapi sekarang dilakukan sebelum ijab qabul (*Wawancara Kepada Sesepeuh Pada 9 April 2023*, n.d.). Sorogan terjadi pada umumnya ketika yang menikah sesama orang Karawang dan jarang sekali bahkan hampir tidak pernah terjadi sorogan jika yang menikah adalah masyarakat karawang dengan di luar Karawang (*Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023*, n.d.). Hal ini juga disampaikan oleh sesepeuh Kecamatan Lemah Abang bahwa: “*teu aya mun nikahna teu jeung barudak karawang kabeh*” (tidak ada (sorogan) jika tidak dengan sesama anak muda karawang menikahnya).

Zaky Hoery Mubarok menyatakan bahwa praktek ini mungkin tidak memberatkan bagi keluarga kaya dan cukup memberatkan bagi keluarga yang kurang mampu (MUBAROK, n.d.). Lebih jauh Lili Farlikhatun memberi rambu-rambu bahwa meskipun budaya adalah aspek yang berharga dan perlu dijaga, akan tetapi di sisi lain masyarakat juga harus berhati-hati terhadap beberapa tradisi dalam suatu masyarakat

yang dapat berdampak buruk (Lili Farlikhatun et al., 2021).


2) Tujuan Sorogan

Sorogan memiliki tujuan silaturahmi, memperkenalkan mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Mashudi selaku tokoh Agama Kecamatan Cilamaya Kulon bahwa:

Jadi kaya kie, ari wong wadon kan lebih taat meng suami ya, bakan ana apa-apakan sing dititipikeh keluarga lanang, kula pan mendi sing tanggung jawab ya keluarga lanang, mangkane sorogane ning keluarga lanang, supaya kenal.

Jadi begini, kalau perempuan itu lebih pada ketaatan kepada suami, jika ada kejadian apapun (pada lelaki) maka yang dititipi (istri) adalah keluarga suami, saya mau pergi kemana maka yang bertanggung jawab (terhadap segala hal berkenaan dengan istri) adalah keluarga suami, oleh karena itu sorogan ditujukan pada keluarga laki-laki. (*Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023*, n.d.)

Dari hasil wawancara tersebut nampak jelas bahwa tujuan sorogan lainnya adalah bentuk tanggung jawab pria sebagai suami terhadap isterinya. Sorogan menjadi alat mempermudah suami dalam menjaga berbagai aspek kehidupan isteri di masa depan karena jika suami ada keperluan perjalanan jauh maka isteri bisa dititipkan pada keluarga suami atau jika terjadi




hal-hal yang tidak diinginkan maka keluarga suami bisa langsung turun tangan karena sudah disorog (dalam arti diperkenalkan) ketika di awal pernikahan. Lebih jauh lagi, sebenarnya benefit lain dari tradisi ini adalah mempererat hubungan mempelai pria dengan keluarganya, terlebih banyak pria muda Karawang yang mencari nafkah jauh dari kampung halaman sehingga intensitas silaturahmi sangat jarang terjadi dalam keluarga dikarenakan secara umum silaturahmi acapkali terjadi pada momen lebaran 'Idul fitri saja saat para pria bisa mengambil libur lebaran dari hiruk pikuk dunia kerjanya.

Secara teori Haris Hidayatulloh menjelaskan tentang salah satu kewajiban Suami kepada isteri yang tertuang dalam surat an nisa ayat 19 yaitu memperlakukan isteri dengan cara yang baik atau dalam atau perintah untuk berbuat baik kepada isteri (Hidayatulloh, 2019). Hal ini tentu selaras dengan nilai yang terkandung dalam sorogan yang dimaknai sebagai bentuk atau upaya tanggung jawab dari suami kepada isterinya.

Tujuan lainnya adalah agar yang muda dalam hal ini adalah kedua mempelai mampu menghormati yang lebih tua yakni keluarga yang mereka sorog. Harapannya dari orang tua adalah agar kedua mempelai senantiasa menjalin silaturahmi dengan keluarga terlebih selepas orang tua mempelai meninggal. Dalam hal ini sorogan dimaknai sebagai titik poin dimana orang tua ingin agar anak dan

menantunya senantiasa menjaga hubungan baik karena secara umum mereka menganggap usia mereka sebagai orang tua yang sudah tua memiliki kemungkinan meninggal lebih dahulu dan dengan sorogan inilah anak-anak mereka diberi bekal jaringan keluarga. Dalam hal ini keluarga dipandang sebagai tempat meminta bantuan jika kelak mereka selaku orang tua tidak lagi ada di dunia sehingga dapat menunjang kedamaian terutama pada keluarga baru. Mu'in sendiri dalam penelitiannya mengenai Tradisi Ngabulâ di Madura juga memiliki tujuan Terkait dengan pembentukan keluarga yang damai untuk pasangan muda (Mu'in & Hefni, 2016)

Hamdan selaku tokoh Agama Kecamatan Cilamaya wetan menyatakan bahwa sorogan selain untuk memperkenalkan mempelai perempuan tetapi juga bertujuan membantu pihak keluarga mempelai perempuan karena yang melakukan resepsi pernikahan di Kabupaten karawang adalah keluarga mempelai perempuan sedangkan di tempat laki-laki hanya sebatas syukuran sehingga uang sorogan dapat meringankan acara resepsi pernikahan yang diadakan di tempat keluarga mempelai perempuan. Dalam hal ini, uang sorogan dinilai sebagai bentuk tolong menolong. Lebih jauh uang saku untuk mempelai pria juga bermanfaat sebagai bekal berumah tangga yang mana pasangan pengantin muda kerap kali masih belum stabil secara ekonomi (*Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.*).



Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara kepada pengajar Pondok Pesantren Al-Mudriki yaitu ustadz Ubaidillah menyampaikan bahwa saat dirinya menikah pada tahun 1998 dengan kondisi sekarang banyak terjadi pergeseran nilai. Orang tua kini tidak hanya berniat untuk menyambung silaturahmi tapi sudah dibumbui dengan niat menambah pemasukan untuk resepsi pernikahan dengan uang sorogan yang mereka terima dari keluarga mempelai pria (*Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.*). Hal senada juga disampaikan oleh tokoh Agama Cilamaya Kulon bahwa:

“dudu komersial, semampunya”.

Sorogan kini mengalami pergeseran nilai yang dulunya wahana silaturahmi kini malah dikomersilkan atau bisa dikatakan media pengumpul pundi-pundi uang. Ustadz Mashudi melanjutkan bahwa seseorang yang tidak melakukan sorogan biasanya dikarenakan tidak mau mengambil resiko rugi ketika hasil uang yang terkumpul tidak mencukupi modal pembuatan makanan yang dikirim namun adakalanya dikarenakan pihak keluarga mempelai wanita yang malas melakukan tradisi ini.

Di sisi lain sesepuh lemah abang menyampaikan bahwa:

Mun henteu jalankeun adat teh osok teu akur jeung dulur, eta the ulah padahalmah kitunya ari

tujuanamah ngadeukeutkeun sadulur-sadulur kitu, pan ieu teuh sadulur keneh- sadulur keneh kitu.

Jika tidak menjalankan adat budaya kadangkala menjadi permusuhan dengan keluarga, padahal tidak boleh begitu ya, kalau tujuannya adalah mendekati saudara, ini masih saudara-ini masih saudara, begitu. (*Wawancara Kepada Sesepuh Pada 9 April 2023, n.d.*).

Adat budaya menjadi hal yang harus dijalankan masyarakat Karawang serta dengan tujuan utamanya adalah silaturahmi. Adapun tujuan lain dari menjalankan tradisi tersebut adalah karena seringkali orang yang meninggalkan tradisi sorogan menjadi tidak berhubungan baik lagi dengan saudara. Hal ini terjadi karena tradisi sorogan dianggap media silaturahmi saat pernikahan sehingga bagi mereka yang tidak melakukan sorogan akan dianggap tidak mau bersilaturahmi dan menyalahi adat kebiasaan turun temurun pada tradisi pernikahan masyarakat. Penulis menyimpulkan bahwa tradisi ini juga dilakukan salah satunya dengan tujuan untuk menghindari permusuhan pada keluarga. Hasil wawancara dengan tokoh perempuan menunjukkan bahwa bagi yang tidak menjalankan tradisi sorogan acapkali menjadi bahan pembicaraan masyarakat (*Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat Cilamaya Wetan Pada 10 April 2022, n.d.*). Selanjutnya Abah Saprudin selaku sesepuh Kecamatan Lemah Abang juga menyampaikan bahwa di masa kini, khususnya

Karawang di daerah perkotaan mulai meninggalkan tradisi Sorogan karena malas, dianggap kurang menguntungkan secara materi karena banyak kasus pihak mempelai perempuan yang mengalami kerugian dan prosesnya terlalu merepotkan.

3) Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Tradisi Sorogan

Adapun pihak yang terlibat sekaligus perannya di dalam tradisi ini berdasarkan wawancara adalah:

1) Mempelai pria

Mempelai pria dalam hal ini sebagai orang yang menikah sekaligus mengajak teman-teman dekatnya sebagai pengiring sorogan. Partisipasi mempelai pria tentu cukup berperan besar dalam meramaikan sorogan karena bagaimanapun juga yang berpartisipasi dalam iring-iringan sorogan banyak diikuti oleh teman-temannya (*Wawancara Kepada Tokoh Perempuan Cilamaya Wetan Pada 12 April 2023, n.d.*).

2) Mempelai wanita

Mempelai wanita dengan memakai busana pengantin dalam hal ini sebagai orang yang diperkenalkan dalam tradisi sorogan akan berkeliling sekaligus mengajak teman-teman dekatnya sebagai pengiring sorogan.

3) Orang tua mempelai wanita

Orang tua mempelai wanita sebagai pihak yang mempersiapkan makanan saat tradisi sorogan.

Nu biasana hayang ngadakeun soroganmah nya kolotna, da nu nyiapkeun, da budakmah capeklah


Biasanya yang menginginkan diadakannya sorogan adalah orang tua, sebagai yang menyiapkan, kalau anak-anak (mempelai) kan capek (yang berkeliling). (Wawancara Kepada Sesepeuh Pada 9 April 2023, n.d.)

Sorogan dihidupkan/dimulai oleh orang tua mempelai sekaligus menyiapkan segala sesuatunya seperti makanan yang harus dikirim, menyiapkan pendamping pengantin, menyiapkan kendaraan untuk sorogan serta berkoordinasi dengan calon besan.

4) Sanak keluarga mempelai wanita

Sanak keluarga mempelai wanita dalam hal ini ikut membantu mempersiapkan makanan, mengirim makanan di pagi hari serta mencatat uang sorogan yang diberikan oleh keluarga yang disorog.

Ustadz Hamdan menyatakan bahwa ada dari pihak keluarga mempelai wanita yang (*ngintili*) mengikuti mempelai wanita dimana jika mempelai wanita masuk rumah maka dia akan



ikut masuk rumah, berbeda dengan pengiring lain yang mengikuti hanya sampai depan rumah tujuan. Lalu orang tersebut mencatat uang sorogan yang diberikan oleh setiap anggota keluarga mempelai pria yang kemudian disebut uang sorogan. Sekaligus memasukkan uang ke tas yang khusus disediakan sebagai tempat uang sorogan.

5) Orang tua mempelai pria

Orang tua mempelai pria selaku yang mempersiapkan daftar nama keluarga yang akan disorog. Dalam hal ini, ada proses pendataan sanak family yang akan disorog. Orang tua mempelai pria mencatat nama-nama yang sekiranya siap untuk terlibat dan berkenan untuk disorog sera senantiasa berkoordinasi dengan orang tua mempelai wanita (*Wawancara Kepada Tokoh Perempuan Cilamaya Wetan Pada 12 April 2023, n.d.*).

6) Sanak Keluarga mempelai pria

Sanak keluarga mempelai pria turut serta membantu merinci daftar nama keluarga yang akan disorog dan mempersiapkan uang sorogan bagi yang disorog. Di sisi lain ada satu orang yang akan ditunjuk sebagai ppetunjuk jalan saat prosesi iring-iringan pengantin berjalan.

7) Teman-teman dekat dari kedua mempelai

Teman pengantin dalam hal ini sebagai pengiring sorogan sebagaimana Ustadz hamdan sampaikan bahwa:

Sing akehmah sing lengoh, sing durung nikah, lamun sing wis nikah melu biasane sing anyar-anyarlah. Batur-bature.

Kebanyakan pengiring pengantin itu adalah anak muda, belum menikah, jikapun ada yang sudah menikah biasanya yang usia pernikahannya belum lama. Teman-tamannya (pengantin) (*Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengiring yang dalam hal ini dari kalangan teman-teman pengantin sendiri yang notabene masih muda, belum menikah dan jika ada yang sudah menikahpun usia pernikahannya masih belum lama. Hal ini dapat dimengerti jika dilihat mobilitas sorogan yang cukup melelahkan membutuhkan energy yang banyak dan lebih cocok dilakukan oleh anak muda bahkan Ustadz Hamdan melanjutkan bahwa biasanya yang mengendarai sepeda motor dari pihak teman-teman mempelai pria dan yang dibonceng adalah teman-teman dari pihak mempelai wanita oleh karena itu, seringkali sorogan dijadikan ajang saling mengenal para pengiring pengantin hingga dijadikan sebagai media mencari jodoh.

4. Proses Tradisi Sorogan

Proses tradisi ini dimulai dengan penawaran dari pihak keluarga calon pengantin perempuan yang menanyakan kepada keluarga pihak laki-laki apakah berkenan untuk disorog atau tidak (*Wawancara Dengan Orang Tua Mempelai Pada 7 April 2023, n.d.*). Hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh abah Saprudin selaku sesepuh yang menyatakan bahwa:

Nu mimitinamah biasana kolotna awewe, da budakmah capeklah, kadang kie ceuk mempelai lalaki rek munjungan moal, moal ah, karunya.

Yang memulai itu biasanya orang tua perempuan, kalau anak-anak (mempelai) capeklah, terkadang begini kata mempelai laki-laki mau dikunjungi tidak (keluarga laki-laki), tidaklah, kasihan.

Tradisi ini dimulai dengan pihak mempelai wanita (diskusi kecil) yang menanyakan apakah akan diadakan tradisi Sorogan atau tidak yang kemudian dikonfirmasi oleh keluarga mempelai pria. Jika kedua pihak keluarga setuju maka keluarga akan mengadakan Sorogan jika salah satu pihak keberatan maka sorogan tidak akan dilakukan. Faktor lain yang menjadi penyebab diatiadakannya sorogan dikarenakan salah satu mempelai bukan dari daerah Karawang. Ibu Saodah selaku orang tua mempelai putri yang meniadakan sorogan menyatakan bahwa:

Pase novimah da lanange wong kana dadi bli sorogan

Ketika novi (nama anak) itu mempelai prianya orang sana (bukan karawang) jadi tidak sorogan. (*Wawancara Kepada Orang Tua Pengantin Pada Tanggal 7 April 2023, n.d.*)

Setelah terjadi kesepakatan maka tahap selanjutnya adalah persiapan dimana pihak keluarga mempelai mulai mendata sanak familynya yang hendak disorog, dan secara umum hal ini cukup sensitif karena jika ada satu keluarga yang terlewat maka akan timbul perasaan kecewa/sakit hati dan merasa tidak dianggap sebagai keluarga. Lebih jauh tradisi ini seringkali membuat orang yang notabene bukan keluarga juga berharap disorog karena berkeinginan dianggap keluarga (*Wawancara Kepada Orang Tua Pengantin Pada Tanggal 7 April 2023, n.d.*). Di sisi lain, di tempat keluarga perempuan mulai mempersiapkan makanan yang akan di kirim pada keluarga pria yang akan disorog.

Lebih jauh ibu mempelai pria menyatakan bahwa dalam sorogan ada pihak pria yang menunjukkan alamat rumah keluarga dan ada dari pihak keluarga perempuan yang bertugas mencatat dan menerima uang sorogan sebagaimana disampaikan bahwa:

Nodokaken kekeluargaan sorogankeh, mantak ana pendamping sing nuduhaken.

Menunjukkan adanya kekeluargaan sorogan itu, oleh karena itu ada pendamping yang menunjukkan (*Wawancara Kepada Orang Tua Pengantin Pada Tanggal 7 April 2023, n.d.*).

Pasca terdatanya nama-nama yang akan disorog beserta alamatnya maka ditentukan perwakilan keluarga pria yang akan menjadi penunjuk alamat rumah yang disorog serta pihak wanita akan menentukan anggota keluarganya yang akan mendampingi pengantin wanita sekaligus mencatat dan membawa tas yang akan dijadikan tempat penyimpanan uang sorogan.

Setelah data sudah jelas maka makanan sorogan dipersiapkan oleh keluarga mempelai wanita dimana dulu berisi makanan tradisional sedangkan kini lebih banyak makanan praktis seperti roti, buah dan mie (*Wawancara Kepada Sesepeuh Pada 9 April 2023*, n.d.). Akan tetapi ada tiga makanan yang tidak digantikan dara tahun ketahun yaitu nasi, ayam panggang dan daging matang. Selanjutnya makanan sorogan akan di kirim oleh pihak keluarga wanita.

Pasangan pengantin beserta rombongan akan berkeliling mengunjungi sanak famili dari keluarga mempelai pria yang disorog pasca makanan selesai dikirimkan. Pengantin akan diiringi oleh pendamping pengantin dari pihak laki-laki, pihak perempuan serta pengiring pengantin lainnya.

Sebagaimana tradisi sorogan, dalam penelitian Maissy Febiana juga mendeskripsikan adanya prosesi atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tradisi pernikahan. Dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa tradisi tradisi *bubak manten* dalam pernikahan memiliki empat tahapan, yaitu enyalakan api dan menanak nasi,

nyiarne daringan kebak, membuka daringan (*gendhaga*), serta hiburan dan penutup (Febiana et al., 2022).

5. Media yang Digunakan dalam Tradisi Sorogan

Ada beberapa media dalam melaksanakan tradisi sorogan diantaranya adalah:

1) Makanan

Makanan secara umum tidak ada aturan baku terkait apa saja yang harus disiapkan akan tetapi yang menjadi pokok makanan yang akan di bawa adalah Nasi, Daging dan Ayam dan tidak berubah sampai sekarang, adapun makanan ringan yang dulu tradisional dan masak sendiri seperti dodol, gemblong dodol, cantel, wajik kini bergeser ke makanan ringan yang lebih modern dan membeli di toko seperti roti, buah-buahan dan indomie (*Wawancara Kepada Sesepeuh Pada 9 April 2023*, n.d.)

Dokumentasi persiapan makanan

Tokoh Agama Cilamaya Wetan menyatakan bahwa Makanan ini nantinya akan diganti uang sebagai simbol membantu keluarga mempelai wanita dalam melaksanakan resepsi pernikahan sehingga bisa dikatakan sebagai sedekah. Kemudian ada uang saku yang diberikan khusus untuk mempelai pria sebagai simbol pemberian kepada keluarga yang lebih muda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang pemberian dibedakan menjadi dua yaitu uang untuk uang saku mempelai pria dan uang sorogan pengganti makanan

yang dikirim dimana dulu bernilai sedekah namun kini lebih bernilai ekonomis (keuntungan).

2) Kendaraan

Berkenaan dengan mobilitas dan mempermudah aktifitas sorogan, maka kendaraan menjadi hal yang tidak terelakkan. Hal ini tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagaimana disampaikan oleh tokoh agama kecamatan Cilamaya Kulon bahwa:

Zamane bi heriah mah wis nganggo motor lamun Zamane wa sawimah tahun woluungpuluhan masih nganggo sepeda.

Jamannya bi Heriah sudah memakai sepeda motor akan tetapi jaman wa sawi tahun delapan puluhan masih memakai sepeda. (Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.)

Diperkuat juga dari argumen sesepuh Kecamatan Lemah Abang bahwa:

Baheulamah make sepeda, capek pan

Dulu itu memakai sepeda, capek kan. (Wawancara Kepada Sesepuh Pada 9 April 2023, n.d.)

Hal ini juga diperkuat oleh tokoh agama Kecamatan Cilamaya Wetan bahwa:

Zaman bengenmah zaman mikul, dadi jabure dipikul terus kelilinge lunga.

Zaman dahulu itu dipikul, jadi makanan itu dipikul lalu ketika berkeliling (ke rumah keluarga) berjalan

kaki. (Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.)

Kendaraan digunakan sebagai alat mobilisasi rombongan pengantin yang melakukan aktifitas sorogan dan digunakan pada saat pengiriman makanan kepada sanak family mempelai laki-laki. Sorogan dari masa ke masa mengalami banyak perubahan dari sisi alat transportasinya. Pada saat sepeda masih menjadi barang mewah orang-orang melakukan tradisi ini dengan berjalan kaki, lalu ketika sepeda sudah dimiliki banyak orang maka alat transportasi ini digunakan dalam mobilitas mengantar makanan sorogan dan digunakan ketika mempelai beserta rombongan berkeliling. Ketika masuk tahun 90-an awal Sorogan mulai menggunakan kendaraan sepeda motor baik dalam mengunjungi keluarga mempelai pria maupun dalam mengantar makanan. Bahkan kini kendaraan yang digunakan sebagai pengantar makanan sudah mulai banyak menggunakan kendaraan mobil sebagaimana disampaikan Hamdan tokoh agama masyarakat Cilamaya wetan bahwa:

Nyiapna mobil lamun jaman sakiemah go gawa jabur keh

Menyiapkan mobil kalau jaman sekarang untuk membawa makanan. (Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.)

Mobil yang disiapkan digunakan sebagai kendaraan pengangkut makanan yang akan diantar ke rumah-rumah keluarga mempelai pria.

Dokumentasi sorogan: prosesi mengantarkan makanan yang dilakukan keluarga mempelai wanita



3) Uang Sorogan

Uang sorogan dibedakan menjadi dua, yaitu uang sorogan yang akan keluarga (yang disorog) berikan kepada mempelai pria sebagai uang saku dan uang yang diberikan kepada mempelai wanita sebagai uang sorogan yang dikirim sebelumnya yang mana uang tersebut akan langsung diberikan kepada keluarga mempelai wanita selaku pengiring penerima dan pencatat uang hasil nyorog (*Wawancara Kepada Penghulu Pada 9 April 2023*, n.d.). Uang sorogan yang notabene awalnya adalah sukarela kini banyak bergeser kepada mencari keuntungan. Asrizal dalam temuan pada risetnya mengemukakan kondisi yang

sama dengan uang sorogan dimana penelitiannya yang berfokus pada tradisi sumbangan dalam acara pernikahan. Sumbangan ini yang pada dasarnya adalah tindakan gotong royong atau saling bantu untuk membantu orang lain (mempelai) secara sukarela. Namun demikian, hal tersebut sebenarnya mencakup sebuah praktik pertukaran sosial. Sumbangan tidak lagi sukarela karena ada tradisi yang bertujuan untuk mengembalikan apa yang telah diberikan. Hal inilah yang memungkinkan tindakan ini terjadi secara terus menerus dan seringkali membelenggu masyarakat. Selain itu, terdapat sanksi moral untuk tidak membalas sumbangan yang pernah diberikan kepada seseorang; ini membuat seseorang merasa dipaksa, bahkan dalam keadaan keuangan yang terbatas (Saiin et al., 2020).

B. Dialog Agama dan Budaya pada Tradisi Sorogan

Sorogan yang merupakan adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun, oleh karenanya dapat dimaknai sebagai budaya karena merupakan hasil karya manusia. Islam sendiri memandang adat budaya sebagai salah satu hal yang bisa dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Para Ulama sudah memberikan kaidah sendiri mengenai kedudukan adat dalam pandangan Islam yaitu:

Al'aadatu Muhakkamah العادة محكمة

Artinya: *adat bisa dijadikan hukum*

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, syariat Islam mempertimbangkan adat kebiasaan manusia baik dalam segi ucapan maupun tindakan ('urf qauli dan amali). Hal ini berarti bahwa kebiasaan manusia dapat menjadi dasar hukum baik secara umum maupun khusus. Di sisi lain, kebiasaan juga dapat menjadi alasan atau dasar hukum jika tidak ada nash (teks) yang dapat ditemukan (Zainuddin, 2015). Lastuti Abubakar lebih spesifik lagi dengan menyatakan adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru atas hal-hal yang tidak atau belum ditetapkan (Lastuti Abubakar, 2013). Lebih jauh Lastuti menyoroti Hukum adat yang juga menjadi fondasi dari penerapan hukum Agraria Nasional adalah hukum adat yang telah disucikan dari unsur-unsur asing yang bersifat individualistik-liberal dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, hukum adat ini menjadi sumber utama dalam pengembangan hukum tanah nasional, dan sekaligus berperan sebagai tambahan yang melengkapi hukum tanah nasional (Lastuti Abubakar, 2013).

Tujuan Sorogan yang pertama yaitu silaturahmi dimana hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mendorong ummatnya untuk senantiasa menjalin silaturahmi yang tertuang dalam QS An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari

padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Rizki, 2022).

Urgensi silaturahmi juga diperkuat dengan nash yang melarang umat Islam untuk bercerai berai yaitu terdapat pada Surat Al-Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai".

Studi terkait tradisi yang memuat nilai silaturahmi di Indonesia telah banyak dilakukan seperti Wildan Rijal Amin pada tradisi *Kupatan* di Desa Durenan Magetan (Amin, 2017), Rido Wildan Rohmadi pada tradisi *methik* dan *gejug lesung* Ponorogo (Rohmadi & Maulana, 2021), Ahmad Iqbalullah pada tradisi tradisi rokat tase di desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo (Iqbalullah, 2021) dan Pambayaun Mustika Rahayu Sari pada tradisi *weh wehan* di Kaliwungu Kendal yang mana Tradisi weh-wehan ini adalah praktik di mana masyarakat saling berkunjung, saling menghargai, dan berbagi dari rumah ke rumah lainnya, menciptakan suasana yang menyenangkan bagi mereka yang mengikuti tradisi ini (Mustika & Sugeng, 2019).

Tujuan yang ke-2 dari tradisi sorogan adalah sebagai bentuk tanggung jawab sang pengantin pria selaku suami

kepada isterinya. Tanggung jawab suami sendiri Menurut Syifa terdiri dari tanggung jawab terhadap kebutuhan material dan non material (Nurani, 2021). Tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan material yang harus dipenuhi oleh suami misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material diantaranya:

- 1) Memberikan perlakuan yang baik dan sopan (ma'ruf) saat melakukan hubungan badaniyah. Suami harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istri secara kasar atau sewenang-wenang berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi harus memperhatikan dan menghormati kebutuhan istri.
- 2) Menjaga keselamatan, keamanan, dan melindungi istri dari segala hal yang dapat membahayakan jiwanya, termasuk mencegah kemungkinan terjerumusnya istri dalam perbuatan dosa dan maksiat. Suami bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi istri dan memastikan bahwa istri tidak terpapar dengan situasi atau tindakan yang dapat merugikan kesehatan fisik dan moralnya.
- 3) Mengajarkan dan memperdalam pemahaman masalah-masalah agama kepada istri. Suami bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada istri, sehingga istri menjadi individu yang taat kepada Allah SWT dalam hubungan keluarga dan juga dalam interaksi sosial dengan masyarakat yang lebih luas.

- 4) Tidak menyakiti istri secara fisik maupun emosional. Suami harus menjaga keselamatan jasmani dan rohani istri dengan tidak menggunakan kekerasan fisik seperti memukul, serta menghindari penghinaan yang dapat menyakiti hatinya. Suami harus bertindak dengan penuh pengertian, menghormati, dan memelihara kehormatan serta martabat istri sebagai mitra hidupnya (Nurani, 2021).

Bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap isteri dimulai dengan sorogan yang mana suami memperkenalkan isterinya kepada keluarga besar suami. Hal ini sebagaimana wawancara kepada tokoh agama Cilamaya Kulon, Karawang bahwa nyorog/sorogan dilakukan karena itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab suami karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada suami keluarga suami sudah siap membantu isterinya atau jika suami ada keperluan perjalanan jauh dan memakan waktu maka tanggung jawab diserahkan kepada keluarga suami (*Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.*).

Dengan demikian, keselamatan, keamanan, dan melindungi istri dari segala hal yang dapat membahayakan jiwanya yang merupakan tanggung jawab suami senantiasa berjalan dengan baik. Kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan yang merupakan nafkah yang harus dipenuhi suami juga senantiasa terpantau oleh suami dengan bantuan keluarganya yang notabene dipermudah pasca sorogan sesuai dengan QS. Al-Nisa': 34 yang menjelaskan kedudukan dan kewajiban suami:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ إِن كَانُوا فِيكُمْ فَاصْرَبُوا ۚ أُولَٰئِكَ يُدْرِكُهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي لَمْ يَرْجُوا كَائِدَةً ۚ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) (Nurani, 2021).

Tujuan ke-3 dari sorogan adalah agar generasi muda dalam hal ini adalah kedua mempelai menghormati yang lebih tua. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang tertuang dalam hadits Rasulullah SAW (H. Nixon Husin, 2015) dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim disebutkan dari Ibnu Umar R.A:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا

Artinya: Bukan Termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua (orang dewasa) kami.

Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan keluarga khas masyarakat Karawang dimana pasangan muda yang baru saja ijab qabul mengunjungi keluarga yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan.

Tujuan ke-empat dari dijalankannya tradisi sorogan adalah untuk menghindari permusuhan, terutama permusuhan dalam

keluarga. Tidak hanya itu, tradisi ini juga berlangsung agar tidak membuat aib di masyarakat karena acapkali jika tradisi ini tidak dilakukan maka masyarakat menjadikannya sebagai bahan ghibah (Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat Cilamaya Wetan Pada 10 April 2022, n.d.). Islam sendiri melarang adanya permusuhan baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Pencegahan tindakan permusuhan sendiri disebutkan beberapa kali dalam alqur'an, diantaranya:

- 1) Larangan membalas dendam yang didasari kebencian (QS. al-Ma'idah/5:2)
- 2) Anjuran hidup dengan damai dan rukun dengan non muslim (QS. Al-mumtahanah/60:7).
- 3) Larangan memancing permusuhan (QS. Al-An'am/6:108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ ۗ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

- 4) Merespon permusuhan dengan kebaikan (QS. Fussilat:34)
- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Artinya: *Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.*

- 5) Mensyukuri persaudaraan dan persatuan pasca hilangnya permusuhan (QS. Ali Imran/3:103)
- 6) Memaafkan (QS. At-Taghabun/64:14) (Ningrum, 2018).

Seiring perkembangan zaman, muncul niat atau tujuan lain dari sorogan. Pengasuh Pondok Pesantren Qatrunnida menyampaikan bahwa kini tujuan sorogan adalah uang sehingga berdampak pada penyesalan jika uang hasil sorogan tidak lebih besar daripada modal uang untuk membuat makanan sorogan (*Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023*, n.d.). Masyarakat memiliki tendensi keduniawian semata dan mulai menganaktirikan nilai-nilai mulia dari leluhur bahwa hakikat sorogan adalah silaturahmi, mempererat persaudaraan, memperkenalkan sanak family. Orientasi materi ini sebenarnya jauh dari Islam karena ajarannya senantiasa menstimulus pemeluknya agar seimbang dalam kehidupannya di dunia ini yaitu berorientasi pada masyarakat yang berorientasi spiritual material (Abd. Haris, Abdul Pirol, Amany Lubis, 2023). Zainal Abidin Rahawarin menyatakan bahwa gambaran tentang dua orientasi peradaban ketika al-Qur'an turun, yaitu peradaban materialisme dan peradaban spiritualisme pada QS al-Baqarah ayat 204-207 (Abd. Haris, Abdul Pirol, Amany Lubis, 2023) yang mana jika difokuskan maka hal ini terinci pada ayat 204 dan 207.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ
وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

Artinya: *Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras (QS. Al-Baqarah: 204)*

Mengenai ayat tersebut Quraish Shihab menyatakan bahwa Karena tolok ukur kebajikan adalah ketakwaan kepada Allah, maka merugilah sekelompok orang yang ucapannya berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mereka ini selalu membumbui ucapannya dengan kata-kata manis sehingga menimbulkan kekaguman. Padahal mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia. Bahkan, untuk menyembunyikan kebohongan yang mereka ucapkan, mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa Allah mengetahui ketulusan hati mereka. Mereka inilah musuh yang paling keras dan berbahaya bagi kalian (JavanLabs, n.d.).

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya: *Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya (QS> Al-Baqarah: 207).*

Berdasarkan Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa: (Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya), artinya mengorbankannya demi taatnya kepada Allah (guna menuntut) atau mencari (keridaan Allah). Namanya ialah Shuhaib. Tat kala

ia dianiaya oleh orang-orang musyrik, ia pun berhijrah ke Madinah dan ditinggalkannya bagi mereka harta bendanya (dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya), sehingga ditunjuk-Nya mereka kepada hal-hal yang diridai-Nya (TafsirQ.com, n.d.).

Pihak-pihak yang terlibat merupakan keluarga, saudara serta teman-teman dekat yang bersinergi dan bekerjasama dalam mensukseskan acara sorogan. Hal ini merupakan bentuk gotong royong yang sudah terjadi dari generasi ke-generasi berlangsung pada masyarakat Karawang. Hal ini menjadi pemandangan biasa saja sebenarnya karena memang budaya gotong royong hampir menyebar di seluruh plokso Indonesia dan hal ini sangat senada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ahmad Sodiqin menyatakan bahwa Islam sangat mendorong perilaku saling tolong menolong dan berbuat baik dalam satu umat maupun dengan ummat yang lain (Haqqi, 2022).

Gotong royong yang merupakan budaya tolong menolong sesuai dengan surat AN-nisa ayat 36 yang artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu”.

Tradisi sorogan yang merupakan tradisi yang melibatkan banyak orang merupakan cerminan adanya nilai gotong royong di dalamnya. Keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga dan teman-teman mempelai yang notabene turut serta dalam

kegiatan ini tentu saja harus dipertahankan karena sesuai dengan pesan QS. An-Nisa ayat 36 di atas.

Dalam prosesi berlangsungnya tradisi ini, terdapat beberapa poin yang bisa di highlight seperti pertama, adanya penawaran dari keluarga pria sehingga tidak ada paksaan di dalamnya. Islam sendiri sangat melarang pemaksaan dan tertuang dalam surat AL-Baqarah 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Kedua, adanya penerimaan/kata sepakat dari keluarga mempelai perempuan sehingga bisa dikatakan suka sama suka dan penuh kerelaan dalam menjalankannya, Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam tertuang pada QS. An-Nisa ayat 29, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ketiga, adanya proses persiapan makanan serta pengiriman makanan dari pihak keluarga mempelai perempuan dan pemberian uang yang notabene sebagai bekal keluarga perempuan dalam melaksanakan resepsi pernikahan dan untuk uang kekeluargaan kepada mempelai laki-laki yang bernilai sedekah. Islam sendiri lebih mendorong untuk sedekah kepada

keluarga terlebih dahulu ketimbang orang lain sebagaimana hadits:

وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة

Sedekah kepada fakir miskin bernilai satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat dekat mempunyai dua nilai, sedekah dan menyambung silaturahmi (Ahmad: 17204) (Lidwa Hadits, n.d.).

Di sisi lain, terdapat pergeseran di mana dulu ajang sorogan diiringi oleh para pengiring yang tujuannya untuk membantu teman yang dalam hal ini mempelai. Kini justru para pengiring berniat untuk berpacaran dengan kekasihnya yang dalam hal ini sorogan dijadikan alibi pasangan muda-mudi untuk berboncengan. Tokoh Agama Kecamatan Cilamaya Kulom Ustadz Mashudi menyatakan bahwa dulu itu pengiring pengantin bertujuan untuk mendampingi mempelai sebagai bentuk solidaritas dan kesetiakawanan sedangkan kini justru dijadikan sebagai ajang pacaran (*Wawancara Kepada Tokoh Agama Pada 8 April 2023, n.d.*). Pacaran sendiri dalam Islam dianggap sebagai upaya-upaya yang mendekati zina. Dalam hal ini Islam dengan gamblang melarang segala bentuk perilaku yang mendekati zina pada QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِئِهٖ كَانَ فَاْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Wiranto & Akib, 2022).

Pacaran yang merupakan tindakan mendekati zina sangat jelas dilarang oleh agama Islam dan hal ini terfasilitasi dengan

adanya sorogan dimana pasangan muda-mudi banyak yang berboncengan.

Pada media yang digunakan dalam tradisi sorogan yaitu menggunakan media makanan sebagai pemantas berkunjung kepada keluarga, kendaraan guna mempermudah proses mobilitas sorogan serta uang sorogan sebagai bentuk sedekah. Mengenai makanan meskipun terdapat perubahan dari makanan yang diolah secara tradisional yang kemudian beralih kepada makanan yang lebih praktis namun tetap dijaga kelayakan dan kehalalannya. Di sisi lain kendaraan yang digunakan pada umumnya merupakan kendaraan dari pengiring sorogan sendiri yang mana mereka akan mendapat uang transport atau yang sering disebut dengan uang bensin (*Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat Cilebar Pada 13 April 2023, n.d.*). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ketiganya digunakan dengan cara-cara yang ma'ruf atau sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam. Asrizal dalam risetnya menyatakan ada keberatan dari masyarakat dikarenakan semakin banyak undangan hajatan pernikahan, semakin banyak pula uang yang harus disisihkan untuk menyumbang (Saiin et al., 2020). Yang mana hal ini berbeda dengan Sorogan yang justru merasa tidak nyaman bahkan marah jika tidak disorog meskipun sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang disorog akan memberikan uang sorogan dan uang transport.



*Bagian Keempat
Penutup*



Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kajian mendalam menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan tradisi Sorogan pada pernikahan masyarakat di Kabupaten Karawang dilakukan pada umumnya pasca ijab qabul. Dengan proses yang dimulai dengan penawaran dari keluarga mempelai perempuan, penerimaan/kata sepakat dari keluarga mempelai pria, persiapan dan kunjungan.

Kedua, secara umum dialog antara agama dan budaya pada tradisi sorogan membuat dua kesimpulan bahwa terdapat kesesuaian antara keduanya dalam banyak hal dan ketidaksesuaian pada tiga hal saja. Sorogan yang dalam hal ini dimaknai masyarakat sebagai adat tradisi pernikahan masyarakat Karawang berupa mengunjungi keluarga mempelai pria dengan tujuan utama silaturahmi. Tujuan sorogan yang terdiri dari silaturahmi, tanggung jawab mempelai pria kepada mempelai isteri, menghormati yang tua dan menghindari permusuhan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi sorogan yang merupakan pengantin, keluarga serta teman dari mempelai menunjukkan adanya nilai saling tolong menolong (gotong royong) di dalamnya. Proses tradisi yang melalui tahapan penawaran, kesepakatan, persiapan yang baik dan diakhiri dengan kunjungan. Sedangkan media yang digunakan adalah makanan halal, kendaraan yang merupakan di dapat dari kerelaan keluarga dan teman serta uang sorogan yang bernilai sedekah. Oleh karena itu, Tradisi ini dimaknai sebagai 'Urf

Shahih karena tidak menyalahi nash dan terdapat maslahat. Namun tradisi ini ini dalam praktiknya di masa kini mengalami berbagai pergeseran seperti tujuan yang hanya keuntungan materi, waktu pelaksanaan sebelum ijab qabul serta adanya pasangan kekasih yang belum menikah ikut menjadi pengiring sorogan yang mana ketiga aspek tersebut menimbulkan mafsadah (kerusakan) dan menyalahi ketentuan syara sehingga dapat disimpulkan bahwa pada bagian ini dapat dikatakan 'Urf fasidah.

B. Saran atau rekomendasi

Ada beberapa point yang hendak penulis sampaikan sebagai saran atau rekomendasi, diantaranya Pertama, Bagi Pemerintah Kabupaten Karawang hendaklah membuat kebijakan guna mendorong serta mengantisipasi agar tradisi sorogan tetap lestari dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur. Kedua, Bagi masyarakat Karawang hendaknya senantiasa menjalankan tradisi ini dengan bangga agar tidak hilang dan tetap menjalankannya sesuai dengan niat para orang tua terdahulu yaitu silaturahmi. Ketiga, Bagi penulis selanjutnya hendaknya menggali aspek-aspek pendidikan keluarga, ekonomi serta dampak pasca melaksanakan tradisi sorogan baik yang dialami pengantin, keluarga maupun teman-teman yang membantu jalannya acara sorogan.


Daftar Pustaka

- Abd. Haris, Abdul Pirol, Amany Lubis, A. N. (2023). *Reposisi, Redefinisi dan Reaktualisasi Model Baru Integrasi Keilmuan dalam Membangun Kedewasaan Beragama*. LKiS.
- Abdi, J. K., Tanjung, R., Arifudin, O., Studi, P., Guru, P., Ibtidaiyah, M., Studi, P., Syariah, P., Studi, P., & Syariah, E. (2020). *Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang*. 4(6), 323–332.
- Abdullah, S. (2007). *Sumber Hukum Islam*. Grafika Offset.
- Ade Yamin, Damanhuri, M. (2020). *Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya dan gender*. LKiS.
- ADRIYANSYAH, D. (2021). *PERKAWINAN ADAT DALAM PERSPEKTIF UU 1974 TRADISI RAMPANAN KAPA' (PERNIKAHAN ADAT TORAJA)*. 1, 1–14.
- Albert Lodewyk Sentosa Siahaan 1, B. (2019). Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 3(2), 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Ali, M. (2016). *Fikih Munakahat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. (2020). *Fiqh Munakahat*. Laduni Alifatama.
- Ali, M. D. (2017). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Amin, W. R. (2017). KUPATAN, TRADISI UNTUK MELESTARIKAN AJARAN BERSEDEKAH, MEMPERKUAT TALI SILATURAHMI, DAN MEMULIAKAN TAMU. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 14(2), 267. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.893>
- Arikunto, & Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Ilmiah*. In *Rineka cipta, Jakarta*.
- Bin Sayuti, A. (2009). *Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seni tari jaipong dalam walimah Al-URS di daerah Karawang, Jawa Barat*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bruno, L. (2019). Perubahan Masyarakat Dan Kebudayaan Pada Era Modernisasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Buhori. (2017). *Islam dan tradisi lokal di nusantara*. 229–246.
- Dedi, S. (2018). *IMPLEMENTASI 'URF PADA KASUS CASH WAQF (Kajian Metodologi Hukum Islam) Oleh : Syarial Dedi, Hardivizon*. 11, 33–48.
- Drs. Asbar Tantu.MH. (2013). *ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN*. XIV, 257–265.
- EN. (2022). *Wawancara*.

- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Rineka Cipta*. Jakarta.
- Fathurahman, U. W. dan. (2016). *Pernikahan dalam islam 86*. 86–114.
- Febiana, M., Putri, A. E. S., Purba, E. V., & Darmadi, D. (2022). TRADISI BUBAK MANTEN DALAM PERNIKAHAN DI DUKUH BALONG GOBANG DESA KARANGSONO NGAWI. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 5(2), 216–222. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i2.10107>
- H. Nixon Husin, L. M. A. (2015). Hadits-hadits Nabi SAW. Tentang Pembinaan Akhlak. *An-Nur*, 4(1), 14–40.
- Hamzah, N. (2015). *TRADISI JALUKAN SEBELUM MELAKSANAKAN PERKAWINAN PERSPEKTIF ‘URF (Studi di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang)*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Haq, I. H. (2019). *Nilai-nilai Islam dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda*. 16(1).
- Haqqi, M. N. (2022). Peran Dakwah Islam Dalam Budaya Gotong Royong. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 14(1), 63–74. <https://doi.org/10.34001/an-nida.v14i1.3505>
- Hidayat, A., Sarina, D., & Rahmawati, M. (2021). Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Nyorog di Kampung Pondok Benda Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(1), 54–68.
- Hidayatulloh, H. (2019). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 143–165. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>
- Ibrahim Anis, A. H. M. dkk. (n.d.). *al- Munjid al- Wasit (al_Qahirah: Majma" al-luqhah, t.th), cet II*.
- Ikbalullah, A. (2021). *TRADISI ROKAT TASE DI DESA KETAH KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Ikmaludin, I., Kusmana, C., & Amirudin, S. (2018). Tipologi Sistem Budidaya Pertanian Dan Keberlanjutan Ketersediaan Pangan Pada Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v5i1.28756>
- Jarir, A. (2018). Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahkam*, 14(2), 77. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1489>
- JavanLabs. (n.d.). *Surat Al-Baqarah Ayat 204*. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-204#tafsir-jalalayn>
- Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M., Iribaram, S., & Prasajo, Z. H. (2020). *THE DISPLAY OF RELIGIOUS SYMBOLS IN PUBLIC SPACE : THE CONTESTATION OF MUSLIM AND CHRISTIAN IDENTITIES IN JAYAPURA , PAPUA*. 8(1), 642–650.

- Jubba, H., Pabbajah, M., Prasodjo, Z. H., & Qodir, Z. (2019). *The Future Relations between the Majority and Minority Religious Groups , Viewed from Indonesian Contemporary Perspective : A Case Study of the Coexistence of Muslims and the Towani Tolotang in Amparita , South Sulawesi*. 16, 13–23.
- Laili, K. (2018). Metode Pengajaran di Pesantren, dan Perkembangannya. *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 66–82. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3821>
- Lastuti Abubakar. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- Lexy J, M. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Lidwa Hadits. (n.d.).
- Lili Farlikhatun, Sitiyaroh, N., Anggraini, N., & Nurhasanah, R. (2021). Pengaruh Adat Istiadat Budaya dengan Kesehatan Ibu Hamil. *JURNAL ANTARA KEBIDANAN*, 4(4), 184–190. <https://doi.org/10.37063/ak.v4i4.637>
- Lubis, N. H. (2011). *Sejarah Kabupaten Karawang*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. *PT Remaja Rosdakarya*.
- Mu'in, A., & Hefni, M. (2016). Tradisi Ngabulâ di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda). *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 24(1), 109. <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i1.999>
- MUBAROK, Z. H. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SESERAHAN DAN SOROGAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA DI DESA SUKATANI KECAMATAN COMPRENG SUBANG*.
- Mundzirin Yusuf, Moch Sodik, R. M. (2008). Islam dan Budaya Lokal. In *Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga*.
- Mustika, P., & Sugeng, A. (2019). Silaturahmi Sebagai Bentuk Utama Dalam Kepedulian Sosial Pada Tradisi Weh-Wehan Di Kaliwungu. *Indonesian Journal of Conservation*, 8(1), 41–50.
- Nasution, S. (2012). *Metode Research (penelitian ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Nihwan, M. dan paisun. (2019). Tipologi Pesantren. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 2(1), 59–81.
- Ningrum, D. A. (2018). *Semiotika' aduww sesama manusia dalam al-Quran: Perspektif Charles Sanders Peirce*. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40396%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40396/1/DEWI APRILIA NINGRUM-FUF.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40396%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40396/1/DEWI%20APRILIA%20NINGRUM-FUF.pdf)

- Nur Inayah, A., Lis Sulistiani, S., & Mujahid, I. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi Nyorog di Desa Citrajaya Kabupaten Subang. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2), 24–30. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2613>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>
- Nurrahmah, H. (2013). *Tradisi Ziarah Kubur Studi Kasus Perilaku Masyarakat Muslim Karawang Yang Mempertahankan Tradisi Ziarah Pada Makam Syeh Quro Di Kampung Pulobata Karawang Tahun 1970-2013*.
- Pena, T. P. (2018). *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Gitamedia Press.
- Putriani, A., & Fajrin, D. (2007). *Kearifan lokal tradisi nyalin di kabupaten karawang*.
- RAHMADI, Y. (2017). Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Menyelenggarakan Walimatul ‘Ursy Dengan Cara Berhutang (Studi Di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur). In *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*.
- Rahmawati, R., & Idris Gentini, D. E. (2008). Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik dan Dinamika Sosio-Ekologis. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(2), 151–190. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.5886>
- Rana, M. (2018). Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2745>
- Rasjid, S. (2008). *Fiqh Islam, cet ke 41*. Bandung: Sinar Baru Algensino.
- Risma Rismelati, Asri Soraya Afsari, A. S. (2018). *Pendampingan Inventarisasi Kebudayaan (Kepercayaan) Dalam Siklus Kehidupan Masyarakat Tempuran, Karawang Sebagai Salah Satu Upaya Pemeliharaan Kekaayaan Budaya Lokal*.
- Rizki, A. (2022). *Pentingnya Silaturahmi, Tercatat dalam Al-Qur’an dan Hadits*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6038880/pentingnya-silaturahmi-tercatat-dalam-al-quran-dan-hadits>
- Rodin, R. (2013). Tradisi Tahlilan dan yasinan. *Kebudayaan Islam*, 11(1), 76–87. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/69>
- Rofiq, A. (2001). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. In *Yogyakarta: Gama Media*.
- Rohmadi, R. W., & Maulana, A. K. (2021). Representasi Tradisi Lisan Dalam Tradisi Jawa. *DIWANGKARA: Jurnal*



- Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya Jawa*, 1(1), 36–41.
- Roibin. (2012). *AGAMA DAN BUDAYA: RELASI KONFRONTATIF ATAU KOMPROMISTIK ?* 1–7.
- Rosmilawati, I., & Darmawan, D. (2020). Family Literacy of Baduy Tribe: an Ethnographic Study. *KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 8(2), 92–102. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v8i2.434>
- Rosyda, D. A. (2016). *Hubungan Agama dan Kearifan Lokal terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Banjarmasin Oleh:*
- Rusmana, D. (2020). *Pengajian Al- Qur ' an Dalam Tradisi Pernikahan Pada*. 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.15575/al-Tsaqafa.v17i1.9064>
- Saiin, A., Armita, P., Putra, A., & Bashori, B. (2020). Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam. *TERAJU*, 1(02), 59–72. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>
- Sanjaya, D. R. H. W. (2016). *Penelitian tindakan kelas*. Prenada Media.
- Saskara, I. A. N. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, April, 117. <https://doi.org/10.24843/jekt.2018.v11.i01.p09>
- SB. (2022). *Wawancara*.
- Sofian, H. O., Fauzi, M. R., & Oktaviana, A. A. (2017). *Berpetualang ke Karawang* (Vol. 1, Issue 4).
- Solihah, R. (2019). Agama dan Budaya; Pengaruh Keagamaan Masyarakat Gebang Madura Terhadap Budaya Roket Tase. *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 77–94.
- Statistik, B. P. (n.d.). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>
- Subki, A. Y. as-. (2012). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. AMZAH.
- SUGIANA, U., KOSWARA, D., & HAERUDIN, D. (2014). Tradisi Ngayun Di Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang (Kajian Struktural-Semiotik). *Lokabasa*, 5(1), 104–110. <https://doi.org/10.17509/jlb.v5i1.3166>
- Sugiyono, Prof. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 308.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Pressindo. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Keluarga Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Konstruktif. In *Alfabeta*.
- Sugiyono, D. R. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suherman. (2016). *Pesan Kearifan Lokal Dari Komplek Percandian Batu Jaya Karawang*.

- Sulianto, P. (2017). ARISAN DESA UNTUK BIAYA PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF (STUDI. *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun, 4*, 9–15.
- Suprpto, M. A. (2020). *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*. Prenada Media.
- Supriatna, E. (n.d.). *Islam dan Kebudayaan (Tinjauan Penetrasi Budaya Antara Ajaran Islam dan Budaya Lokal / Daerah)*.
- Sutopo, H. (1988). *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. Puslit UMS.
- Syahira Azima, N., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7491–7496.
- TafsirQ.com. (n.d.). *Surat Al-Baqarah Ayat 207*. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-207>
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi penelitian praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Telaumbanua, D. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. 006344. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>
- Thalib, M. A. (2021). O Nga:Laa sebagai Wujud Akuntabilitas Biaya Pernikahan Gorontalo. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 117–128. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i1.011>
- Toer, P. A. (1967). Bumi Manusia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(March), 763–773.
- UL. (n.d.). *Wawancara*.
- Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, (1974).
- W. Lawrence Neuman. (2015). *Metodolog Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Karya*. Indeks.
- Wahab, A. (2015). *Konsep Pernikahan Ideal dalam Pandangan hadrat Syaikh KH. Hasyim Asy'ari*. 2. *Wawancara dengan orang tua mempelai pada 7 April 2023*. (n.d.).
- Wawancara kepada orang tua pengantin pada tanggal 7 April 2023*. (n.d.).
- Wawancara kepada Penghulu pada 9 April 2023*. (n.d.).
- Wawancara kepada Sesepuh pada 9 April 2023*. (n.d.).
- Wawancara kepada Tokoh Agama pada 8 April 2023*. (n.d.).
- Wawancara kepada Tokoh Masyarakat Cilamaya Wetan pada 10 April 2022*. (n.d.).
- Wawancara kepada Tokoh Masyarakat pada 13 April 2023*. (n.d.).
- Wawancara kepada tokoh perempuan Cilamaya Wetan pada 12 April 2023*. (n.d.).

- Wibisana, W. (2016). *Pernikahan dalam islam*. 14(2), 185–193.
- Wibisana, W. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Wikipedia. (n.d.). *Daftar Bupati*.
- Wiranto, M., & Akib, N. (2022). Pernikahan Akibat Zina Dalam Tafsir Ahkam (Analisis Tafsir Rawa’I Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an). *El-Maqra Ilmu Al-Qur’an, Hadis Dan Teologi*, 2(1), 33–51. <http://repository.radenintan.ac.id/8657/1/SKRIPSI.pdf>
- Wulansari, C. D. (2018). *Hukum Adat Indonesia*.
- Yaskur. (2005). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Jalukan Dan Gawan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Cikarang Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang*. UIN Sunan Kalijaga.
- Yoga Agustin, D. S. (2011). Penurunan Rasa Cinta Budaya Dan Nasionalisme Generasi Muda Akibat Globalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2), 177–185. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.632>
- Zaelani, Z. (2020). Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit. *Komunike*, 11(1), 128–163. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2279>
- Zainuddin, F. (2015). KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>
- Zamili, M. (2015). *MENGHINDAR DARI BIAS: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*. 7, 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>

Tentang Penulis



Ahmad Bustomi, M. Pd Lahir dari Pasangan Bapak H. Ahmad Darda'I dan Ibu Hj. Ulpah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penulis menempuh pendidikan S2 di UIN Sunan Kalijaga dengan Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Saat ini menjadi salah satu pengajar di Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro), Provinsi Lampung. Saat ini Menjabat sebagai bagian dari Gugus Kendali Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro serta Pengelola Jurnal Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak. Aktivitas penulis lebih banyak dihabiskan dengan mengajar di Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Metro serta menulis artikel ilmiah. Adapun karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal diantaranya berjudul Implikasi Covid 19 Terhadap Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Dalam Pandangan Islam, The Problems Of Learning Media At University Amid Covid 19 Post New Normal In Indonesia, Ki Hadjar Dewantara Thought On Character Education In The Perspective Of Islamic Education, Islamic State University Responses To The Covid 19 In Learning, Character Education In Lembaga Dakwah Kampus, Komparasi Peran Kurikulum Pengkaderan PMII Dan IMM UIN Sunan Kalijaga Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa dan sebagainya, *The*

Characters And Obstacles Of Islamic Moderation Practice, Blended Curriculum Of Vocational High School Based On Pesantren As Tool Onto Form Juvenile Character At Urban Area. Selanjutnya penulis juga telah menulis buku berjudul *Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal, Teknolgi Pendidikan Berbasis Artificial Intelligence (AI)*.